

**TINDAKAN PANWASLIH TERHADAP POLITIK UANG  
PADA PILKADA TAHUN 2017  
( Studi Kasus Desa Gampong Blang, Kecamatan Krueng Sabee,  
Kabupaten Aceh Jaya)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**MAYANG RAHMAIBA SARI  
NIM. 150105020  
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM, BANDA ACEH  
2019 M/1440 H**

**TINDAKAN PANWASLIH TERHADAP POLITIK UANG PADA  
PILKADA TAHUN 2017  
(Studi Kasus di Gampong Blang, Kecamatan Krueng  
Sabee, Kabupaten Aceh Jaya)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada hari/tanggal

Senin, 2 Desember 2019 M  
4 Rabiul Akhir 1441 H

Darussalam, Banda Aceh  
Panitian Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua



Dr. Muslim Zainuddin, M. Si.  
NIP : 196610231994021001

Sekretaris



Azmil Umur, MA  
NIDN : 2016037901

Penguji I,



Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., M.A.  
NIP : 196207192001121001

Penguji II




Zuhlul Pasha, S.Sy., M.H.  
NIP : 199302262019031008

AR - RANIRY

Mengetahui,

Dean Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry, Banda Aceh



  
Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.  
NIP : 197703032008011015

Lembaran pengesahan pembimbing skripsi (S-1)

**Tindakan Panwaslih Terhadap Politik Uang pada Pilkada 2017  
(Studi Kasus di Gampong Blang, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya)**

SKRIPSI


Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu beban Studi  
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

**MAYANG RAHMAIBA SARI**  
Mahasiswa Fakultas Syari'ah Hukum  
Jurusan Hukum Tata Negara  
Nim : 150105020


Disetujui untuk Diuji/Dimunafasyahkan oleh:

Pembimbing I



Dr. Muslim Zainuddin, M. Si.  
Nip : 196610231994021001  
Tanggal: 14/09/2019

Pembimbing II



Azmil Umur, MA  
NIDN : 2016037901  
Tanggal: 13/10/2019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Mayang Rahmaiba Sari  
NIM : 150105020  
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: **“Tindakan Panwaslih Terhadap Politik Uang Pada Pilkada 2017 (Studi Kasus di Desa Gampong Blang Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya)”**, saya menyatakan bahwa:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 4 November 2019  
Yang Menyatakan



(Mayang Rahmaiba Sari)



## ABSTRAK

Nama : Mayang Rahmaiba Sari  
Nim : 150105020  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara  
Judul :Tindakan Panwaslih Terhadap Politik Uang pada Pilkada Tahun 2017(Studi Kasus di Gampong Blang, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya)  
Tanggal Sidang : 4 November 2019  
Tebal Skripsi : 67 halaman  
Pembimbing I : Dr. Muslim Zainuddin, M. Si  
Pembimbing II : Azmil Umur, MA

Kata Kunci : Panwaslih, Politik Uang, Pilkada 2017, Krueng Sabee

Menjelang Pilkada 2017 di Desa Gampong Blang, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, salah satu dari pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Jaya diduga melakukan transaksi “politik uang” dengan masyarakat dan oknum mahasiswa. Para Calon Bupati Dan Wakil Bupati dan tim Sukses beserta Ketua Organisasi Aceh Jaya Hipelmaja (Himpunan Pelajar Mahasiswa Aceh Jaya) memberikan sejumlah uang dalam bentuk *cash* kepada mahasiswa, sedangkan untuk masyarakat di desa gampong Blang berupa kebutuhan sehari-hari masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi masyarakat terhadap politik uang dan untuk mengetahui apa tindakan Panwaslih terhadap pelanggaran tersebut. Metode yang peneliti gunakan ialah metode penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan atau melukiskan gambaran mengenai tindakan Panwaslih Terhadap “politik uang”. Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh dari kalangan masyarakat dan oknum mahasiswa melalui organisasi mahasiswa. Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data, bahwa persepsi masyarakat dan mahasiswa terhadap Partai tertentu yang melakukan politik uang pada pilkada 2017 mereka menganggap politik uang itu bagi mereka sudah tidak asing lagi. Masyarakat menganggap politik uang itu menjadi “tradisi” di dalam masyarakat itu sendiri, masyarakat sekarang sangat bangga menjual hak suara mereka begitu murah kepada oknum bakal calon, bagi mereka misi dan visi dari bakal calon tidak perlu. Tindakan Paswaslih yaitu melakukan sosialisasi, dan mengundang untuk duduk dan membahas bersama tentang aturan yang sudah di tetapkan, apabila ada dugaan-dugaan pelanggaran yang mencurigakan maka pihak panwaslih mengundang partai tersebut dan di verifikasi dulu dan menanyakan secara sangat jelas. Ketika ada jawaban dari partai tersebut maka pihak panwaslih langsung melengkapi saksi dan bukti. Panwaslih memberikan peringatan secara tertulis untuk pertama dan kedua kalinya di kasih peringatan, jika terulang lagi baru panwaslih melakukan tindakan yang sudah di atur dalam hukum yang berlaku saat ini.

## KATA PENGANTAR



Puji syukur Alhamdulillah yang tidak terkiranya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan pertunjuk dalam berjuang menempuh ilmu, shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada suri teladan kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi yang menginspirasi bagaimana menjadi pemuda tangguh, pantang mengeluh, mandiri dengan kehormatan diri, yang cita-citanya melangit namun karyanya membumi.

Skripsi ini berjudul **“Tindakan Panwaslih Terhadap Politik Uang pada Pilkada 2017 (Studi Kasus di Gampong Blang, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya)”**. Selesai penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, uluran tangan, dari berbagai pihak. Untuk itu, sepantasnya ucapan terima kasih yang tulus dan doa, mudah-mudahan bantuan yang diberikan tersebut mendapat imbalan dari Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang.

Dengan takdir dan kehendak Allah Swt serta bantuan semua pihak, penulis dapat menyelesaikan penulis skripsi yang berjudul **“Tindakan Panwaslih Terhadap Politik Uang pada Pilkada 2017 (Studi Kasus di Gampong Blang, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya) ”** dalam rangka memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-raniry Darussalam Banda Aceh.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Dr.Muslim Zainuddin, M. Si, selaku pembimbing pertama dan bapak Azmil Umur, Ma, selaku pembimbing kedua karena dengan ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi dan serta menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Muhammad Siddiq, MH., Ph, D, Ketua Prodi Bapak H. Mutiara Fahmi, L.c,MA. Ribuan ucapan terima kasih yang ingin penulis ucapkan untuk para sahabat yang selalu menemani dan menyemangati penulis. Selalu ada disaat suka maupun duka, untuk Ulfa Ramadhani, Jannatur Rahmi, Nur Azizah, Rahmi Alfia, Sariaton, Mindi Maylusi, Fitriarningsih dan Siti Chalidazia, Hikmawati dan Ulpa terima kasih karena selalu ada dan selalu mendukung serta menasehati penulis setiap waktu, bahkan kalian sudah lebih dari sekedar sahabat. Kalian sebagai keluarga dekat bagi penulis, meskipun kita tidak seadaerah apalagi sedarah tapi kalian mampu menjadi penenang dan sandaran bagi penulis dalam berbagai situasi dan kondisi.

Terima kasih juga penulis ucapkan kawan-kawan seperjuangan di UIN Ar-Raniry. Terkhusus seluruh teman-teman Prodi Hukum Tata Negara leting 2015 yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Terima kasih juga penulis ucapkan seluruh staff pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam

menyelesaikan skripsi ini, serta Ayahanda tercinta TM.Yunus yang telah memberikan kepercayaan kepada ananda untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi hingga selesai, dan kepada Ibu tercinta Supiani yang tak henti-hentinya memberi nasehat menjaga dan mendidik ananda sampai menjadi seorang sarjana, serta Abng, kakak dan Adik yang telah memberikan dukungan moril dan matril serta motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan studi di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulis skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada pembaca. Maka kepada Allah jugalah kita berserah diri dan minta pertolongan, Amin Yarabbal ‘alamin.

Banda Aceh, 8 September 2019

Penulis,

A R - R A N I R Y MAYANG RAHMAIBA SARI



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

| No. | Arab | Latin              | Ket.                       | No. | Arab | Latin | Ket.                       |
|-----|------|--------------------|----------------------------|-----|------|-------|----------------------------|
| 1   | ا    | Tidak Dilambangkan |                            | ١٦  | ط    | ṭ     | t dengan titik di bawahnya |
| 2   | ب    | B                  |                            | ١٧  | ظ    | ẓ     | z dengan titik di bawahnya |
| 3   | ت    | T                  |                            | ١٨  | ع    | ‘     |                            |
| 4   | ث    | ṯ                  | s dengan titik di atasnya  | ١٩  | غ    | G     |                            |
| 5   | ج    | J                  |                            | ٢٠  | ف    | F     |                            |
| 6   | ح    | ḥ                  | h dengan titik di bawahnya | ٢١  | ق    | Q     |                            |
| 7   | خ    | Kh                 |                            | ٢٢  | ك    | K     |                            |
| 8   | د    | D                  |                            | ٢٣  | ل    | L     |                            |
| 9   | ذ    | Ẓ                  | z dengan titik di atasnya  | ٢٤  | م    | M     |                            |
| 10  | ر    | R                  |                            | ٢٥  | ن    | N     |                            |
| 11  | ز    | Z                  |                            | ٢٦  | و    | W     |                            |
| 12  | س    | S                  |                            | ٢٧  | هـ   | H     |                            |
| 13  | ش    | Sy                 |                            | ٢٨  | ء    | ’     |                            |
| 14  | ص    | ṣ                  | s dengan titik             | ٢٩  | ي    | Y     |                            |

|    |   |   |                            |  |  |  |  |
|----|---|---|----------------------------|--|--|--|--|
|    |   |   | di bawahnya                |  |  |  |  |
| ١٥ | ض | ḍ | d dengan titik di bawahnya |  |  |  |  |

## 2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab sama seperti vokal dalam bahasa Indonesia, yaitu terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama   | Huruf Latin |
|-------|--------|-------------|
| ◌َ    | Fathah | A           |
| ◌ِ    | Kasrah | I           |
| ◌ُ    | Dammah | U           |

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterainya sebagai berikut:

| Tanda dan Huruf | Nama           | Gabungan Huruf |
|-----------------|----------------|----------------|
| ◌َ ي            | Fathah dan ya  | Ai             |
| ◌َ و            | Fathah dan waw | Au             |

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *hau-la*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda dan Huruf | Nama                       | Huruf dan Tanda |
|-----------------|----------------------------|-----------------|
| اِي َ           | Fathah dan alif<br>atau ya | Ā               |
| ي ِ             | Fathah dan ya              | Ī               |
| ي ُ             | Fathah dan waw             | Ū               |

Contoh:

قَالَ : *qāla*

قِيلَ : *qīla*

رَمَى : *ramā*

يَقُولُ : *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah ( ة )

Ada 2 (dua) transliterasi bagi ta marbutah.

- Ta Marbutah(ة) hidup, yaitu Ta Marbutah ( ة ) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dhammah. Transliterasinya adalah t.
- Ta Marbutah(ة) mati, yaitu Ta Marbutah ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun. Transliterasinya adalah h.
- Bila suatu kata berakhir dengan huruf Ta Marbutah( ة ) dan diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah ( ة ) itu di transliterasi dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْقُرْآنِ : *Rauḍah al-Quran*


الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madinah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ : *ṭalḥah*

#### Catatan:

- Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M.Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamadibn Sulaiman.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti: Mesir, bukan misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: tasauif, bukan tasawuf.




## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>LEMBARAN JUDUL .....</b>  | <b>i</b>    |
| <b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>   | <b>ii</b>   |
| <b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>   | <b>iii</b>  |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>   | <b>iv</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>   | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>   | <b>vi</b>   |
| <b>TRANSLITERASI.....</b>  | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>   | <b>xvii</b> |
| <b>BAB SATU   PENDAHULUAN.....</b>   | <b>1</b>    |
| 1.1 latar Belakang Masalah .....   | 1           |
| 1.2 Rumusan Masalah .....  | 10          |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....  | 10          |
| 1.4 Penjelasan Istilah .....   | 11          |
| 1.5 Kajian Pustaka.....  | 13          |
| 1.6 Metode Penelitian .....  | 15          |
| 1.7 Sistematika pembahasan .....   | 19          |
| <b>BAB DUA    POLITIK UANG DALAM MASYARAKAT.....</b>   | <b>21</b>   |
| 2.1 Pengertian Politik Uang .....  | 21          |
| 2.2 Politik Transaksional.....   | 22          |
| 2.3 Hukum Politik Uang .....   | 25          |
| 2.4 Perspektif Maqashid Al-Syari'ah.....   | 27          |
| 2.5 Persepsi Masyarakat Tentang Politik Uang .....   | 31          |
| 2.6 Bentuk-bentuk Pengawasan dan Tindakan .....  | 33          |
| <b>BAB TIGA   PERAN PANWASLIH TERHADAP POLITIK<br/>              UANG PADA PILKADA TAHUN 2017<br/>              DI GAMPONG BLANG .....</b> | <b>36</b>   |
| 3.1 Gambaran Lokasi Penelitian .....   | 36          |
| 3.1.1 Sejarah Pengawasan Pemilu dan (Panwaslih) .....  | 38          |
| 3.1.2 Dasar Hukum Pembentukan Panwaslih Aceh .....   | 42          |
| 3.1.3 Tugas dan Wewenang Panwaslih Qanun Aceh<br>Nomor 6 Tahun 2016.....   | 43          |
| 3.1.4 Peran Masyarakat dan Mahasiswa.....  | 46          |
| 3.2 Hasil Penelitian .....   | 48          |
| 3.2.1 Tindakan Panwaslih Terhadap Praktek Politik<br>Uang.....   | 48          |
| 3.2.2 Modus Politik uang.....  | 53          |
| 3.2.3 Keterlibatan Oknum Mahasiswa dan Masyarakat  | 55          |
| 3.2.4 Pandangan Islam Terhadap Politik Uang di Desa<br>Gampong Blang.....  | 59          |
| 3.3 Analisis.....  | 62          |
| <b>BAB EMPAT   PENUTUP .....</b>   | <b>64</b>   |



|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| A. Kesimpulan .....         | 64        |
| B. Saran.....               | 65        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b> | <b>67</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> |           |
| <b>LAMPIRAN</b>             |           |



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan mekanisme sirkulasi kekuasaan yang teratur di dalam suatu negara. Sistem Pemilu menjamin bahwa pergantian kekuasaan tidak dilakukan secara turun-temurun seperti pada zaman kerajaan karena rekrutmen politik didasarkan atas sistem demokrasi. Sebagaimana dijelaskan oleh Ahmad Sukardja, Pemilu bertujuan untuk memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib, untuk melaksanakan hak asasi manusia.<sup>1</sup>

Dalam peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 bahwasannya Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang di laksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam wilayah filsafat, persoalan politik yang ini tampaknya lebih dipandang sebagai persoalan budaya ketimbang yang lebih dipandang sebagai persoalan budaya ketimbang persoalan hukum, atau lebih tepatnya kemampuan rasional manusia baik sebagai individu maupun social. Hal ini mengacu kepada konklusi teori filsafat kuno yakni teori naturalisme yang dicetuskan oleh

---

<sup>1</sup> Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Sinar

*Aristoteles* (384-322 SM) yang menyatakan bahwa seseorang bersikap etis atau tidak bergantung pada daya nalarnya, karena ukuran perbuatan baik atau tidak baik adalah rasio. Demikian juga dalam teori filsafat modern utilitarianisme dari *David Hume* (1711-1776 M) dan *Jeremy Bentham* (1748-1832 M). Bagi keduanya yang menentukan seseorang atau kelompok social akan berbuat baik atau sebaliknya adalah kemampuan rasional individu atau kolektif masyarakat dalam menilai apakah sebuah tindakannya tersebut membawa manfaat.<sup>2</sup>

Konsep pemikiran hukum dalam islam, menilai bahwa hukum tidak hanya berlaku di dunia saja, akan tetapi juga diakhirat, karena putusan kebenaran, atau ketetapan sanksi, di samping berhubungan dengan manusia secara langsung juga hubungan dengan Allah SWT. Di samping mengadopsi hukum-hukum yang langsung dari wahyu tuhan yang berbentuk kitab suci manusia dituntut untuk selalu mencari formula kebenaran kitab suci manusia dituntut untuk selalu mencari formula kebenaran yang tersebar dalam kehidupan masyarakat, memberikan makna filosofis dengan mengetahui hakikat kebenaran yang hakiki.

Prilaku politik uang, dalam konteks politik Indonesia sekarang, sering kali di atasnamakan sebagai bantuan, infak, sedekah, dan lain-lain. Pergeseran istilah politik uang ke dalam istilah moral keagamaan ini secara tidak langsung telah menghasilkan perlindungan secara social melalui norma kultural masyarakat yang memang melazimkan tindakan itu terjadi. Pada pada saat masyarakat telah menganggapnya sebagai tindakan lumrah, maka kekuatan legal formal hukum akan kesulitan untuk menjangkaunya.

---

<sup>2</sup> Harun Al-Rasyid, *Fikih Korupsi, Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif Maqashid Al Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.13.

Kesulitan mengambil persepsi yang tegas dikalangan pemimpin masyarakat cukup membingungkan masyarakat. Ketika beberapa agamawan menyatakan bahwa politik uang itu haram, penilaian beberapa agamawan yang lain ternyata tidak demikian (tidak menyatakan haram, namun juga tidak menyatakan tidak boleh). Mantan Menteri Agama Malik Fajar misalnya seperti yang dikutip oleh Ismawan tidak mau secara tegas mengatakan hukumnya dengan dalil-dalil yang jelas berkaitan langsung dengan soal ini. Akhirnya sulit dibedakan antara pemberian yang tergolong rishwah (suap) dan pemberian yang tergolong amal jariyah. Ketidakpastian hukum ini menjadi salah satu penyebab maraknya praktek politik uang.<sup>3</sup>

Penyelenggaraan pemilu umum secara langsung, umum, bebas, jujur dan adil sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat akan berhasil dengan baik dan apabila dilaksanakan oleh penyelenggara yang mempunyai integritas, profesional dan bertanggungjawab. Dalam Qanun ini, penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh berbeda dengan provinsi lainnya di Indonesia yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), sedangkan di Aceh oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan diawasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)/Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu). Untuk penjarangan dan penyaringan anggota KIP yang akan diusulkan oleh DPRA/DPRK ke KPU dibentuk tim independen yang bersifat ad hoc dengan mekanisme dan persyaratan yang dibuat khusus untuk itu. Khusus untuk Penyelenggara Pemilihan Gubernur

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 14-15

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, pengawasan bukan dilaksanakan oleh Bawaslu/Panwaslu, akan tetapi dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih).<sup>4</sup>

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Anggota Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masing-masing sebanyak 5 (lima) orang yang diusulkan oleh DPRA/DPRK. Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan Kabupaten/Kota dibentuk oleh panitia pengawas tingkat nasional dan bersifat ad hoc.

Masa kerja Panitia Pengawas Pemilihan berakhir 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Dalam Pemilu, aspirasi rakyat dimungkinkan berjalan secara baik pada Pemilu, rakyat pemilihan akan bisa menilai, para kontestan Pemilu dapat menawarkan visi misi, dan program kondidat, sehingga mereka akan tahu kemana arah perjalanan negaranya, lepas dari kelemahan yang masih melekat dalam prakteknya, Pemilu di Indonesia sudah mencapai taraf yang jauh lebih baik dari pada Pemilu-Pemilu sebelumnya, bahkan sering dikatakan, terutama sejak Pemilu di era reformasi. Pemilu secara global adalah *Internasional Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA)*. Salah satu karya dipublikasikan IDEA menyebutkan bahwa prinsip-prinsip harus dihormati secara universal dalam pelaksanaan Pemilu, Adapun prinsip-prinsip adalah pertama, Undang-Undang Pemilu harus memberikan kekuasaan bagi badan pelaksanaan

---

<sup>4</sup> Qanun Aceh, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016, ( Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh), hlm. 38-39



Pemilu dan harus menyatakan secara jelas dan menguraikan cakupan dan sampai sejauh mana kekuasaan badan itu untuk mengeluarkan perintah. Dalam sistem demokrasi, partisipasi politik masyarakat merupakan sebuah elemen yang penting. Bahkan dia dipercaya sebagai pondasi praktek demokrasi perwakilan. Karena dalam demokrasi perwakilan Pemilu merupakan ajang kontestasi dalam memilih wakil rakyat yang sepatutnya dilaksanakan dengan jujur, adil dan demokratis.<sup>5</sup>

Menurut Muslim sebagai Direktur Riset Charta Politik berdasarkan hasil Hasil surveynya menyatakan bahwa politik uang dianggap wajar. Karena menurut beliau sebanyak 45,6 persen responden menyatakan memaklumi praktek politik uang. sementara 39,1 persen tidak memakluminya, dan 15,4 persen tidak tahu atau tidak menjawab. “ Jadi sikap permisif public cukup tinggi terhadap kondisi kita saat ini di mana hamper 50 persen mengatakan *money politics* adalah hal yang wajar.<sup>6</sup>

Dengan demikian, Muslimin masyarakat tidak bisa sepenuhnya disalahkan atas fenomena ini. Sebab, praktek politik uang ini juga marak terjadi karenan masih banyak politisi-politisi yang melakukannya. “ini agak berbahaya bagi demokrasi kita ke depan kalau sikapnya masih begini,”

Muslim mengingatkan calon legislative yang kerap menggunakan politik uang menggunakan politik uang bahwa cara tersebut belum tentu efektif untuk menggaet pemilih. Sebab, masih berdasarkan hasil survey Charta Politika, 40,8 persen responden memilih untuk mengambil uangnya namun tak memilih calon

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

<sup>6</sup> Muslimin, *Direktur Riset CHARTA Politika*, ( Koran Serambi Indonesia: Sabtu 6 April 2019), hlm. 3.

yang memberi uang. Hanya 8 pesen responden yang menyatakan akan memilih calon yang memberi mereka uang.<sup>7</sup>

Pemilihan umum kepala daerah adalah sebuah proses untuk mencapai otoritas secara legal formal yang dilaksanakan atas partisipasi kandidat, pemilih (konstituen), dan dikontrolkan oleh lembaga pengawas, agar mendapatkan legitimasi dari masyarakat yang di sahkan oleh hukum yang berlaku. Pasangan kandidat calon Kepala Daerah yang memperoleh suara terbanyak dari pemilih akan dinyatakan sebagai Kepala Daerah yang akan memimpin suatu Wilayah dalam beberapa jangka waktu tertentu ke depan.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, meskipun telah banyak mengalami kerugian praktek/ proses pemilu hingga saat ini masih terdapat kelemahan-kelemahan. Kejadian-kejadian berupa pelanggaran dalam pemilu sering terjadi khususnya pada masa kampanye, salah satunya adalah Politik uang, kegiatan Politik uang yang banyak dilakukan oleh para calon kandidat maupun dari tim sukses guna meraup suara dan simpatisan. Kasus Politik uang yang penulis temukan pada berbagai sumber ini untuk memperkuat akan bukti dari beberapa kejadian Politik uang pada pemilu diantaranya kasus di daerah Kabupaten Aceh Jaya,

Menjelang Pilkada Tahun 2017 di Desa Gampong Blang, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya salah satu dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Jaya melakukan transaksi uang kepada masyarakat dan

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

mahasiswa.<sup>8</sup> Para Calon Bupati Dan Wakil Bupati dan tim Sukses beserta Ketua Organisasi Aceh Jaya Ipelmaja (Himpunan Pelajar Mahasiswa Aceh Jaya) memberikan sejumlah uang dalam bentuk cash kepada mahasiswa dalam jumlah 120.000 setiap mahasiswa terjadi di Banda Aceh dan Aceh Jaya, untuk ongkos pulang kampung dalam rangka pencoblosan pilkada di Tahun 2017, sedangkan untuk golongan masyarakat di desa Gampong Blang, mereka membagikan jilbab untuk setiap perempuan atau pun pemberian barang tertentu berupa kebutuhan sehari-hari seperti beras, indomie; atau pakaian seperti sarung, baju, celana dan mukena.

Praktek pemberian uang atau barang dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap pertama dilakukan menjelang pelaksanaan kampanye. Para bakal calon biasanya menghubungi dan mendatangi tokoh masyarakat untuk mendapat restu agar mendapat dukungan suara dari pendukungnya. Tahap kedua dilakukan pada saat kampanye, baik kampanye terbuka maupun kampanye tertutup di dalam ruangan atau rumah-rumah penduduk. Tahap ketiga adalah menjelang subuh di hari pencoblosan. Melakukan pendekatan tokoh masyarakat atau kepala desa (geucik) untuk mendapatkan dukungan suara tentu saja dilakukan hampir oleh semua bakal calon.

Salah satu tantangan dalam pemilihan umum adalah maraknya praktek politik uang (*money politic*) yang berlangsung hampir di seluruh tingkatan pemilihan umum. Istilah politik uang (*money politic*) merupakan sebuah istilah korupsi politik (*political corruption*). Apabila penggunaan uang pribadi dalam

---

<sup>8</sup> Hasil observasi penulis, *Pemberian uang Kepada Masyarakat*, Jum'at 8 Februari 2017

kampanye disebut dengan (*money politic*), maka tidak ada orang atau partai politik yang bersih dari korupsi. Dan terjadinya politik uang (*money politic*) dikalangan masyarakat.<sup>9</sup>

Terkait dengan ini peran masyarakat menjadi penting. Karena seperti yang dikatakan oleh Mirriam Budiardjo bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih Pimpinan Negara secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan Pemerintah. Kegiatan tersebut mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum.<sup>10</sup>

Adapun bukti dari kasus “Politik uang” di alami langsung oleh penulis sendiri yang melihat dan mendengarkan pembicaraan tim sukses membagikan uang melalui perwakilan himpunan mahasiswa Aceh Jaya.

“Politik uang” yang terjadi dalam berbagai jenjang pemilu dan hampir di semua daerah di Indonesia termasuk di Aceh dan juga lebih spesifik Aceh Jaya di mana para aktor politik yang mencoba mempengaruhi warga dalam menggunakan hak pilihnya. hak suara mereka diperjual belikan, namun yang sangat disayangkan, adanya keterlibatan mahasiswa dalam praktek “*money politic*” tersebut. Seharusnya mahasiswa bias berfikir panjang dan berperan positif dalam politik. Akan tetapi perilaku menyimpang seperti itu juga menjadi budaya di tengah masyarakat seperti fenomena kisruh Pemilu Legislatif dan Pilkada akhir-akhir ini hakikatnya berangkat dari persoalan suap atau sogok.

---

<sup>9</sup> Aryos Nivada, *Rekam Jejak Pemilu 2014, Pengalaman Dan Pembelajaran Dari Aceh* (Banda Aceh:Dialeksis Publishing 2015), hlm. 122.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 72-73

Seorang kandidat tidak lagi merasa malu untuk menawarkan sejumlah uang untuk meraup suara terbanyak dalam pemilihan. Di sisi lain, masyarakat pun telah menempatkan diri sebagai obyek komoditas yang siap memberikan pelayanan suara bagi calon yang membutuhkan. Maka lahirlah komitmen yang hanya karena hawa nafsu dalam bentuk transaksi politik busuk antara yang disuap dengan yang menyuap (penyogok dan yang disogok) Prilaku suap ini menimbulkan bencana sosial. Selain terjadi pertikaian yang berdampak pada pelanggaran hukum.<sup>11</sup>

Walaupun telah adanya Undang-Undang yang akan menjerat bagi para pelaku dan penerima politik uang namun tetap saja kejadian-kejadian politik uang masih saja marak terjadi, hal ini disebabkan karena proses suap menyuap merupakan kesepakatan dari dua pihak baik dari kandidat atau tim maupun pemilih karena akan mendapatkan keuntungan bagi kedua belah pihak sehingga kedua belah pihak saling berkerjasama dalam menutupi tindakan tersebut, sedangkan perbuatan atau kesepakatan yang dilakukan bersama dalam hal kejahatan atau pelanggaran hukum jelas bertentangan dengan norma-norma agama.

---

<sup>11</sup> L. Sumartini, *Money Politics Dalam Pemilu*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan HAM RI (Jakarta: 2004), hlm. 123.



## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang ada sebagaimana dikemukakan pada latar belakang, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimana persepsi masyarakat Gampong Blang terhadap Partai yang melakukan politik uang di Kabupaten Aceh Jaya pada Pemilu Tahun 2017 ?
- 1.2.2 Apa tindakan Panwaslih terhadap bakal calon yang terbukti melakukan politik uang di Kabupaten Aceh Jaya pada Pemilu Tahun 2017 ?
- 1.2.3 Bagaimana pandangan Islam terhadap Politik Uang yang terjadi di Kabupaten Aceh Jaya ?

## 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah di rumuskan diatas maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Untuk mendeskripsikan persepsi masyarakat Gampong Blang terhadap partai yang melakukan politik uang di Kabupaten Aceh Jaya Pemilu Tahun 2017.
- 1.3.2 Untuk mengetahui tindakan Panwaslih terhadap bakal calon yang terbukti melakukan politik uang di Kabupaten Aceh Jaya Pemilu Tahun 2017.
- 1.3.3 Untuk mengetahui pandangan Islam terhadap Politik Uang yang terjadi di Kabupaten Aceh Jaya.

Kegunaan Penelitian yaitu untuk mendapatkan hasil dari penelitian ini, diharapkan memberikan informasi yang bermanfaat bagi pembaca. Manfaat penelitian ini dibagi secara teoritis dan praktis, yakni sebagai berikut.

a. Manfaat Teoritis

1. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya atas bahan referensi penelitian bagi mahasiswa.
2. Menjadi rujukan bagi kajian selanjutnya yang memiliki kesamaan dengan penelitian guna pembaharuan kajian.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan penelitian politik yang berkualitas serta mengambil guna atas hasil penelitian ini.

a. Secara praktis

1. Dapat memberikan panduan yang baik terkait dalam melaksanakan pilkada di Kabupaten Aceh Jaya .
2. Dapat menjadi panduan bagi setiap calon agar tidak terjadinya money politik pada pilkada di Kabupaten Aceh Jaya.

## 1.4 Penjelasan istilah

### 1.4.1 Politik uang

Politik uang berasal dari dua suku kata, yakni politik dan uang. Adapun kata politik uang dalam bahasa Inggris adalah money politics. Kedua kata ini mengindikasikan makna yang berbeda. Politik memiliki arti sendiri begitu juga dengan kata uang. Ketika dua kata ini digabungkan, maka kemudian lahirlah makna yang baru.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, politik dipahami sebagai (pengetahuan) ilmu yang mempelajari tentang ketatanegaraan atau kenegaraan seperti, tentang system pemerintahan, dasar pemerintahan politik juga diartikan segala tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan Negara atau terhadap Negara lain. Dalam pengertian di atas, maka istilah politik dari segi bahasa lebih menekankan pada kekuasaan, peraturan urusan public, penerapan kebijakan, bentuk dan system pemerintahan.

Sedangkan politik dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *siyasah*. Imam Al-Bujairima merumuskan pengertian *siyasah syari'ah* dengan memperbaiki permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan.<sup>12</sup>

Sedangkan pengertian uang secara umum adalah sesuatu yang dapat diterima sebagai alat pembayar dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pemabayaran utang, atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang atau jasa. Dengan kata lain, uang merupakan suatu alat yang dapat digunakan dalam wilayah tertentu.

Setiap sesuatu yang dapat diterima oleh semua pihak dengan legalitas tradisi (*'urf*) atau undang-undang, atau nilai sesuatu itu sendiri, dan mampu berfungsi sebagai media dalam proses transaksi pertukaran yang beragam

---

<sup>12</sup> Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2016), hlm . 35-36.

terhadap komoditas dan jasa, juga cocok untuk menyelesaikan utang piutang dan tanggungan, adalah termasuk dalam lingkungan uang.<sup>13</sup>

#### 1.4.2 Pilkada

Pemilihan umum kepala daerah adalah sebuah proses untuk mencapai otoritas secara legal formal yang dilaksanakan atas partisipasi kandidat pemilih, (konstituen), dan dikontrol oleh lembaga pengawas, agar mendapatkan legitimasi dari masyarakat yang disahkan oleh hukum yang berlaku. Pasangan kandidat calon kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak dari pemilih akan dinyatakan sebagai kepala daerah yang akan memimpin suatu wilayah dalam beberapa jangka waktu tertentu ke depan.<sup>14</sup>

#### 1.4.3 Pengawasan

Pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>15</sup>

### 1.5 Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka bertujuan untuk meletakkan posisi penelitian di antara penelitian-penelitian yang telah ada. Politik uang sudah banyak diterbitkan dan ditemukan, namun sampai saat ini belum ada yang membahas secara rinci yang melatar belakangi masyarakat menerima politik uang dan sejauh mana pengaruh

<sup>13</sup> Harun Al-Rasyid, *Fikih Korupsi, Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif Maqashid Al Syari'ah* (Jakarta: Kencana 2016), hlm, 39

<sup>14</sup> Thahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, (Bandung : PT Mizan Publika 2014), hlm. 33.

<sup>15</sup> Seno Harbangan Siagian, *Pokok-Pokok Pengawasan*, ( Jakarta: Rineka Cipta 1990), hlm, 107.

tersebut terhadap partisipasi politik dalam masyarakat yang terbangun dengan adanya tindakan politik uang, selain itu penelitian ini mengkaji dengan menggunakan teori-teori politik klasik dan kontemporer dan dilaksanakan di lokasi dan tempat penelitian berbeda dengan skripsi-skripsi yang telah ada dan tentunya juga memiliki hasil yang berbeda pula.

Adapun beberapa referensi yang peneliti telusuri yaitu karya ilmiah yang berkaitan dengan kasus politik uang adalah sebagai berikut :

Skripsi karya Andi Akbar yang berjudul *Money Politics Terhadap Partisipasi Masyarakat Pilkada di Kabupaten Bulukumba ( Studi kasus desa Barugae Kecamatan. Bulukumba 2016)* Penelitian ini bertujuan menjelaskan dan mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi pengaruh *money politics* terhadap partisipasi masyarakat Barugae Kecamatan. Bulukumpa Kabupaten. Bulukumba pada Pilkada 2015. Dari hasil penelitian menggambarkan bahwa *Money Politics* memang memberikan pengaruh terhadap partisipasi masyarakat yang menerimanya akan tetapi juga sebenarnya belum menjadi suatu kepastian dalam meraup suara sesuai dengan dana yang dikeluarkan calon kandidat.<sup>16</sup>

Kemudian skripsi karya Mohamad Amanu yang berjudul *Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri)* Dari hasil penelitian ini dapat ditemukan bukti bahwa praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa dilakukan oleh kandidat calon kepala desa, tim sukses. Adapun cara yang dilakukan oleh tim sukses dalam

---

<sup>16</sup> Andi Akbar, " *Money Politics Terhadap Partisipasi Masyarakat Pilkada di Kabupaten Bulukumba ( studi kasus desa barugae kec. Bulukumba 2016)*, (skripsi : Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2016), hlm. 6.



praktik politik uang yaitu melalui kegiatan kampanye. Sedangkan wujud dari politik uang sebagai sarana antara interaksi terhadap tim sukses dengan masyarakat berupa uang tunai, barang dan pemberian janji-janji politik seperti pembangunan infrastruktur dan ziarah wali lima.<sup>17</sup>

Terakhir skripsi karya Aulia Rahmat yang berjudul *Upaya Panwaslih Aceh Mengusut Kasus Politik Uang Pada Pilkada Tahun 2017 di Pidi Jaya*. Hasil penelitian ini menjelaskan mekanisme dalam memproses laporan kasus praktik politik uang di Pidi Jaya, dan upaya yang dilakukan Panwaslih Aceh dan panwaslih Pidi Jaya dalam menangani maupun mengusut kasus politik uang pada pilkada 2017 di Pidi Jaya. Pencoblosan pada tanggal 11 Februari 2017 membagikan 1 amplop berisi uang 50.000 perorang.<sup>18</sup>

Ketiga faktor tersebut adalah imbalance materi; kekecewaan karena buruknya kinerja anggota legislatif (unsur balas dendam), lemahnya penegakan hukum dan sanksi terhadap pelaku praktek politik uang ; dan ketidaktahuan atau kebingungan karena tidak mengenal calon/kandidat. Sementara peneliti akan meneliti tentang persepsi masyarakat bagaimana sikap dan tindakan Panwaslih terhadap politik uang yang ada di Aceh Jaya.

---

<sup>17</sup> Mohamad Amanu , *Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa* (Studi Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri 2011), (Skripsi: Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), hlm. 20.

<sup>18</sup> Aulia Rahmat yang berjudul *Upaya Panwaslih Aceh Mengusut Kasus Politik Uang Pada Pilkada Tahun 2017 di Pidi Jaya*. (Skripsi: Mahasiswa Universitas syah kuala Banda Aceh, 2018), hlm. 1.

## 1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

### 1.6.1 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan ini adalah di Kabupaten Aceh Jaya dikantor panwaslih kabupaten Aceh jaya Kecamatan Krung sabee, dan Dirumah-rumah warga Gampong Blang. dan pada Pilkada di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017 terjadi money politik.

### 1.6.2 Pendekatan penelitian

Adapun penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, yaitu suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan subjek atau objek penelitian (seseorang , lembaga, masyarakat) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjol dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta lapangan.<sup>19</sup>

### 1.6.3 Jenis penelitian

Peneliti menggunakan jenis metode deskriptif, guna memperoleh paparan faktual yang berkaitan dengan variabel penelitian. Penelitian deskriptif dan

---

<sup>19</sup> Nawawi Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press , 2005. hlm., 53.

kualitatif lebih menekankan pada keaslian, tidak bertolak dari teori melainkan dari fakta yang sebagai mana adanya di lapangan atau dengan kata lain menekankan pada kenyataan yang benar-benar terjadi pada suatu tempat atau masyarakat tertentu.<sup>20</sup>

#### 1.6.4 Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, data primer yaitu data yang diperoleh di lapangan melalui hasil wawancara dengan informan dengan mengajukan daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Kedua, data sekunder yaitu data yang dikumpulkan dari berbagai sumber seperti surat kabar dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

#### 1.6.5 Teknik pengumpulan data

##### a. Observasi

Data atau informasi juga dapat melalui pengamatan terhadap peristiwa atau aktivitas yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dari peristiwa atau aktivitas ini peneliti bisa mengetahui proses bagaimana sesuatu terjadi secara lebih pasti dan peneliti juga ingin menyaksikan sendiri terhadap pelanggaran pemilihan kepala daerah yang curang dikalangan masyarakat dengan mewawancarai masyarakat di desa Gampong Blang dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu

---

<sup>20</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Cet. XIV, (Jakarta: CV. Alfabeta, 2006), hlm.,16.

utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit.<sup>21</sup>

- b. Dokumentasi yang peneliti lakukan ialah mencari informasi dalam bidang pengetahuan dan pengumpulan bukti-bukti dan keterangan ( seperti gambar kutipan, guntingan koran dan bahan referensi lain).
- c. Wawancara peneliti lakukan yaitu dengan masyarakat yang terlibat dalam melakukan politik uang dan pengawasan pemilu, Penelitian ini mengkhususkan pada beberapa karakteristik informan/narasumbernya yakni individu yang pernah mendapat atau berpartisipasi langsung dalam kegiatan money politik tersebut. orang yang ingin diwawancarai oleh peneliti berjumlah 14 orang.<sup>22</sup>

#### 1.6.6 Teknik analisis data

Tahap analisis data adalah melakukan analisis teks yang meliputi struktur, konteks penuturan, proses penciptaan dan fungsi. Adapun tahap-tahap dalam menganalisis data yaitu:

Tahap pertama, pengumpulan data, yakni mengumpulkan data yang akan dianalisis. Tahap kedua, editan yakni memeriksa kejelasan maupun kelengkapan mengenai pengisian instrument pengumpulan data. Tahap ketiga, koding yakni

<sup>21</sup> Imam suprayogo & Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, (PT Remaja Rosdak ya Offset Bandung 2003), hlm. 45

<sup>22</sup> Burhan, Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2007), hlm. 83

melakukan proses identifikasi dan proses klasifikasi dari tiap-tiap pernyataan yang terdapat pada instrument pengumpulan data berdasarkan variable yang sedang diteliti. Tahap keempat, tabulasi yakni mencatat data dalam table-tabel induk penelitian. Tahap kelima, pengujian pada tahap ini data akan diuji kualitasnya yaitu menguji validitas maupun reliabilitas instrument dari pengumpulan data.

Tahap analisis ini bertujuan untuk melakukan penulisan laporan pada tahap selanjutnya analisis yang dilakukan ini tidak terlepas dari rujukan dan penggunaan teori-teori yang relevan serta penelitian sebelumnya yang mempunyai pertalian dengan penelitian ini. Ada terdapat tiga analisis data kualitatif yaitu:

a. Reduksi data

Pada tahap ini dilakukan dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan lapangan, dan dokumen sehingga dapat ditemukan hal-hal pokok dari proyek yang diteliti yang berkenaan dengan focus penelitian

b. Penyajian data

Pada tahap ini dilakukan dengan merangkum hal-hal pokok yang ditemukan dalam susunan yang sistematis, yaitu data disusun dengan cara menggolongkan kedalam pola, tema, unit atau katagori sehingga tema sentral dapat diketahui dengan mudah kemudian diberi makna sesuai materi penelitian. Lebih jelasnya apa yang dimaksud dengan analisis dan interpretasi data adalah merupakan proses penyerderhanaan dan transformasi timbunan

mentah sehingga menjadi kesimpulan-kesimpulan yang singkat, padat dan bermakna.<sup>23</sup>

### 1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan penelitian yang fokus pada permasalahan yang ditentukan sehingga mampu mendapatkan gambaran dan jawaban yang lebih jelas dan terarah maka peneliti akan memaparkan tahapan penelitian dengan sistematika sebagai berikut :

Bab pertama Berupa pendahuluan yang akan mengantarkan gambaran umum penelitian yang dilakukan penulis. Bab ini mencakup latar belakang yang berisikan beberapa hal yang kemudian menjadi alasan penulis untuk mengkaji tema ini, dilanjutkan dengan rumusan masalah dengan mengajukan pertanyaan, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, penjelasan istilah, kajian penelitian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika penulisan secara berurutan menjadi pembahasan pada bab pertama.

Pada bab kedua Berisi tentang landasan teoritis, teori politik uang (*money politic*), teori pengawasan, teori persepsi dan teori transaksional.

Bab ketiga Menganalisis tindakan Panwaslih terhadap politik uang pada pilkada 2017 di Gampong Blang, gambaran lokasi penelitian Dan dilanjut dengan persepsi masyarakat Gampong Blang terhadap politik uang di desa Gampong Blang, tugas Panwaslih di Aceh Jaya dan sanksi bakal calon yang curang terhadap pemilu.

---

<sup>23</sup>Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung.PT Tarsito.2003) hlm.126



Pada bab keempat menjadi bab terakhir dari penelitian yang dilakukan sekaligus menjadi bahasan penunjang yang mengemukakan kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang berisikan jawaban-jawaban yang diajukan dalam rumusan masalah, berikutnya mengenai saran-saran kritis perihal tema yang diangkat sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut, serta di akhiri dengan daftar pustaka.



## BAB II

### POLITIK UANG DALAM MASYARAKAT

#### 2.1 Pengertian Politik Uang

Politik uang adalah semua tindakan yang disengaja oleh seseorang atau kelompok dengan memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu atau tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon tertentu atau dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye kepada pihak-pihak tertentu.

Menurut Thahjo Kumolo Politik uang adalah upaya memengaruhi orang lain ( masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai mempengaruhi suara pemilih.<sup>24</sup>

Politik uang dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu bisa terjadi dalam jangkauan yang lebar, dari pemilihan tingkat kepala daerah sampai pemilihan umum suatu negara.

---

<sup>24</sup> Thahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, (Bandung : PT Mizan Publika 2014). hlm. 67

sengaja menerima atau memberi dana kampanye kepada pihak-pihak tertentu. Dengan demikian politik uang adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pemberian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang.<sup>25</sup>

## 2.2 Politik Transaksional

Menurut penjelasan Oliver E. Williamson, yang konsern/ peduli pada biaya transaksi, menyimpulkan bahwa transaksi adalah pertukaran barang atau jasa antara orang dalam berbagai batasan.

Pada proses pertukaran sumber-sumber menurut pendapat penganut teori biaya transaksi ternyata terdapat sejumlah factor penting penciptaan dan pengembangan struktur organisasi, yaitu biaya-biaya keseluruhan dari sebuah rantai perekonomian.

Williamson memandang berbeda terhadap dua pandangan pengembangan struktur yaitu pasar dan organisasi. Pada pasar, pertukaran terjadi lewat negosiasi kontra dimana semua bagian diasumsikan bergerak untuk kepentingan pribadi. Dalam pandangan pengetahuan murni pertukaran/transaksi merupakan kebutuhan semua bagian, dan harga didasarkan atas kepentingan individual serta tangan tidak kelihatan (*invisible hand*) pada perekonomian bebas (sebagian besar adalah penjual dan pembeli) sehingga pengendalian biaya dibutuhkan oleh pasar bebas (pure market).<sup>26</sup>

Dengan pemahaman tersebut di atas kemudian akan memberi penjelasan baru kepada kita tentang tentang organisasi dalam perprktif biaya transaksi.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 68

<sup>26</sup> Oliver E. Williamson *Menu Teori Dan Prilaku Organisasi* ( Center For Strategic and Studies, 1989), hlm. 52

Penjelasan pada pendekatan yang dibuat teori biaya transaksi memungkinkan kita membuka perspektif baru pula dengan lebih mendalam bagi penjelasan sejarah bisnis sebuah perusahaan (yang mungkin tidak dikenal) yang tidak tau muncul dari mana, dan dalam waktu beberapa tahun telah mengambil kepemimpinan dengan mantap, kelihatannya tanpa usaha yang susah payah.

Penjelasan yang selalu diberikan untuk hal ini adalah strategi yang unggul, atau struktur yang ramping. Tetapi ternyata ada fakta baru yang menjelaskan setiap kasus perusahaan pendatang baru yang selalu menikmati keunggulan biaya, biasanya 30 persen.<sup>27</sup>

Dengan demikian asumsi tersebut memungkinkan pekerjaan (pada organisasi) dilakukan lewat kontak-kontrak yang dibuat guna mengendalikan biaya-biaya dalam transaksi. Klaim pada kontrak menyatakan bahwa melalui kontrak segala sesuatu yang bernilai di masa yang akan datang dapat diestimasi. Pada situasi ini organisasi dapat memandang dengan lebih baik alternative untuk memediasi transaksi di pasar bebas.

Williamson mengintrodusir acuan kegagalan pasar untuk menjelaskan mengapa sejumlah situasi memungkinkan pertukaran dalam organisasi terjadi secara lebih baik dibandingkan membiarkannya terjadi lewat pasar. Pada situasi ini (organisasi) dapat dilakukan dengan lebih baik karena terdapat kesempatan untuk menghalangi/mencegah dan memberikan kemungkinan yang lebih baik

---

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm. 53.

karena adanya monitor dan survey serta sistem isentif dalam mengurai sifat oportunis.<sup>28</sup>

Teori transaksi memberikan kerangka acuan sebagai penjelasan umum terhadap titik pijak/organisasi sebagai mekanisme guna mendukung keputusan pada kondisi ketidak pastian dan mencegah sifat oportunitas terhadap pertukaran. Merupakan focus utama penciptaan efisien dan dilakukan hampr pada semua pendekatan ekonomi

Jadi penjelasan teori ini mengetahui setiap perusahaan baru pasti mengetahui dan mengelola biaya dari keseluruhan rantai ekonomi pada pasar bebas bukan hanya biaya-biaya pada perusahaannya sendiri.<sup>29</sup>

Teori transaksional berdasarkan psikologi berfokus. Teori ini mendasarkan pada sistem *reward and panishmen* pengikut dihargai apabila sukses dan ditegur atau dihukum apabila melanggar aturan yang disepakati.

Politisi yang memenangkan pemilihan dengan menjanjikan tidak ada pajak baru. Pemimpin yang menawarkan promosi ke karyawan yang melampaui tujuan/target. Dosen yang memberi mahasiswa nilai untuk tugas yang dikerjakan. Kepemimpinan transaksional adalah gaya kepemimpinan di mana seorang pemimpin menfokuskan perhatiannya pada transaksi interpersonal antara pemimpin dengan pengikut yang melibatkan hubungan pertukaran. Pertukaran tersebut didasarkan pada kesepakatan mengenai klasifikasi sasaran, setandar kerja, penegasan kerja, dan penghargaan.

---

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm. 55

<sup>29</sup> *Ibid.* hlm. 57

Berkaitan dengan pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap perilaku pengikut. Gaya kepemimpinan transformasional merupakan faktor penentu yangengaruhi sikap, persepsi dan perilaku pengikut di mana terjadi peningkatan kepercayaan kepada pemimpin, motivasi kepuasan kerja dan mampu mengurangi sejumlah konflik yang sering terjadi dalam suatu organisasi.

Jika dikaitkan dengan pendapat Maslow mengenai hierarki kebutuhan manusia, dapat dipahami dengan gagasan bahwa gagasan pengikut yang lebih rendah, seperti kebutuhan fisiologis dan rasa aman, hanya dapat dipenuhi melalui praktik gaya kepemimpinan transaksional. Kebutuhan yang lebih tinggi, seperti harga diri dan aktualisasi diri, hanya dapat dipenuhi melalui praktik gaya kepemimpinan transformasional.<sup>30</sup>

### 2.3 Hukum Politik Uang

Penegakan hukum larangan pemberian uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih baik dalam pemilihan umum legislative maupun pemilihan umum kepala daerah meskipun dalam prakteknya kasat mata dan bukan lagi merupakan rahasia umum, akan tetapi penegakan hukumnya terasa sangat lemah. Jarang sekali bahkan mungkin belum pernah terjadi, penegakan hukum dilakukan terhadap calon kepala daerah maupun wakilnya yang kedapatan melakukan pemberian uang atau materi lainnya yang dikenal dengan istilah politik uang untuk memenangkan pasangannya dilakukan secara transparan, apalagi sampai di pengadilan.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> K.H. Timotius, *Kepemimpinan Dan Kepengikutan Teori Dan Perkembangannya*, 2016. hlm. 198-214

<sup>31</sup> Imawan Sugiharto, *Rekonstruksi penegakan hukum politik uang dalam pemilihan kepala daerah berbasis hukum progresif*, hlm., 110.



Hukum politik uang dalam islam hukumnya Haram hukumnya dalam islam dan calon pemimpin yang menggunakan cara-cara seperti itu tidak layak dipilih. Karena pada dasarnya, memilih seorang pemimpin itu dengan tujuan agar mengamalkan kebenaran, menegakkan batasan-batasan agama, menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Bukan memilih karena diberi uang.

Dalam sebuah hadis disebutkan;

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ

Dari Abdullah bin ‘Amr, dia berkata “ Rasullulah Saw melaknat orang yang memberi suap dan menerima suap”.<sup>32</sup>

Dari hadist Abdullah bin ‘Amr di atas menyampaikan bahwa Rasullulah SAW melaknat orang yang melakukan tindakan-tindakan yang berunsurkan suap seperti politik uang dan hal ini juga menjadi peringatan bagi pelaku dan penerima politik uang yang dimana juga merupakan suatu tindakan suap guna meraup suara dalam pemilu. sekecil apapun perbuatan suap mereka tetap dilaknat oleh Rasulullah begitupun dengan tindakan Money Politics yang bukan saja tindakan yang dilarang dalam aturan pemilu tetapi juga para pelaku dan penerima politik uang juga di benci oleh Rasullulah dan merupakan perbuatan yang lebih banyak mendapat keburukan dibandingkan manfaat.

pada pasal 187A ayat 1 undang-undang tentang pilkada diatur, setiap orang yang sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi

---

<sup>32</sup> HR. Ahmad, no 6532, 6778, 6830, : Abu Daud, no. 3582 ; Tirmidzi, no. 1337 ; Ibnu Hibban, no. 5077, Hadis shahih oleh Syaikh Al-Albani dan Syaikh Syu’aib al-Arnauth.

pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan, plus denda paling sedikit Rp 200 juta hingga maksimal Rp 1 miliar.

#### 1.4 Perspektif Maqashid Al-Syari'ah

##### 1. Memelihara atau melindungi Agama (*Hafizh al-Din*)

Memelihara agama merupakan tujuan pertama hukum Islam. Ini karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan dalam agama islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan sikap hidup seorang muslim baik dalam berhubungan dengan tuhannya, maupun dalam berhubungan dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Karena itulah, hukum islam wajib melindungi agama yang dianut oleh seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut keyakinannya.

Syariat Islam (Al-Qur'an) menolak segala bentuk pemaksaan, karena seseorang memeluk islam, diberi petunjuk oleh Allah. Allah yang akan membukakan dan menerangi mata hatinya, kemudian seseorang tersebut akan masuk islam dengan bukti dan hujjah. Barangsiapa yang hatinya dibutakan, pendengaran, dan penglihatannya ditutup oleh Allah, maka tidak ada gunanya mereka masuk Islam dalam keadaan terpaksa.<sup>33</sup>

##### 2. Memelihara atau Melindungi Jiwa (*Hifzh al-Nafs*)

---

<sup>33</sup> Harun Al-Rasyid, *Fikih Korupsi, Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif Maqashid Al Syari'ah* (Jakarta: Kencana 2016). 72.

Memelihara atau melindungi jiwa adalah tujuan yang kedua hukum islam. Untuk tujuan ini, islam melarang penghilangan jiwa (pembunuhan) dan terhadap pelaku penghilangan jiwa (pembunuhan) diancam dengan hukuman qisas (pembalasan yang seimbang), sehingga dengan demikian diharapkan agar orang sebelum melakukan pembunuhan, berpikir panjang karena apabila orang yang dibunuh itu mati, maka si pembunuh juga akan mati atau jika orang yang di bunuh itu tidak mati tetapi hanya cedera, maka si pelakunya juga akan cedera.

Pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 H, Nabi SAW menuju ke padang Arafah, di sana ia berkutbah, yang intinya bahwa Islam adalah risalah langit yang terakhir, sejak empat belas abad yang lalu telah mensyariatkan (mengatur) hak-hak asasi manusia secara komprehensif dan mendalam. Islam mengaturnya dengan segala macam jaminan yang cukup untuk menjaga hak-hak tersebut. Islam membentuk masyarakatnya di atas fondasi dan dasar yang menguatkan dan memperkukuh hak-hak asasi manusia.

Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup. Maka, tidak mengherankan bila jiwa manusia dalam syariat Allah sangatlah dimuliakan, harus diperhatikan, tidak menghadapkannya dengan sumber-sumber kerusakan atau kehancuran.<sup>34</sup>

### 3. Memelihara atau melindungi Akal (*Hifzh Al-aql*)

Manusia adalah salah satu makhluk Allah SWT yang paling sempurna. Artinya, bahwa selain manusia ada makhluk lain di laur manusia. Walaupun demikian, ada dua hal yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Pertama,

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 73-74.

Allah SWT telah menjadikan manusia dalam bentuk yang paling baik, dibandingkan dengan bentuk makhluk-makhluk lainnya. Akan tetapi bentuk yang indah itu tidak ada gunanya, kalau tidak ada hal yang kedua, yaitu akal.

Akal itu merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia dan berbeda makhluk lainnya. Karena itulah, akal paling penting dalam pandangan Islam. Seandainya manusia tanpa akal, maka tidak berhak mendapatkan kemuliaan yang bisa mengangkatnya menuju barisan para malaikat. Dengan akal, manusia naik menuju alam para malaikat yang luhur, karena itulah, akal poros pembenahan pada diri manusia. Dengannya, manusia akan mendapat pahala dan berhak mendapat siksa. Balasan di dunia dan di akhirat berdasarkan akal dan ketentuan pengetahuan.

Melalui akalnya, manusia mendapatkan petunjuk menuju ma'rifat kepada Tuhan dan Penciptanya, dengan akalnya, dia menyembah dan menaati-nya, menetapkan kesempurnaan dan keagungan untuk-nya, menyucikan-nya dari segala kekurangan dan cacat, membenarkan para rasul dan para nabi, dan memercayai bahwa mereka adalah perantara yang akan mimendahkan kepada manusia apa yang diperintahkan Allah, membawa kabar gembira untuk mereka dengan janji, dan membawa peringatan dengan ancaman. Maka, manusia mengoperasikan akal mereka, mempelajari yang halal dan yang haram, yang berbahaya dan yang bermanfaat, serta yang baik dan yang buruk.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 75.

#### 4. Memelihara atau Melindungi Keturunan (*Hifzh al-Nasb*)

Perlindungan islam terhadap keturunan adalah dengan mensyariatkannya pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, bagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan pencampuran diantara dua manusia yang berlainan jenis itu dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Islam juga memberikan jalan bagi laki-laki yang berkehendak untuk menikahi wanita lebih dari satu untuk menjaga agar dirinya tidak terjerumus kelembah zina.

Hukum kekeluargaan dan kewarisan Islam adalah hukum-hukum yang secara khusus diciptakan Allah untuk memelihara kemurnian darah dan kemaslahatan keturunan. Dalam hubungan ini, perlu dicatatkan dengan ayat-ayat hukum lainnya. Maksudnya adalah agar pemeliharaan dan kelanjutan dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya.

#### 5. Memelihara atau Melindungi Harta Benda (*Hifzh al-Mal*)

Harta merupakan salah satu yang dibutuhkan dalam kehidupan ini. Sebagai sebuah kebutuhan, maka harta menurut pandangan Islam harus dicari dan didapatkan. Karena harta merupakan sebuah kebutuhan, maka manusia juga termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi dan religi, dia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antar dirinya dengan harta. Namun semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta yang dikumpulkannya dengan cara halal, digunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan manusia lainnya. Islam

mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalah, seperti jual beli, sewa menyewa dan gadai menggadai serta melarang penipuan, riba. Adanya fitrah manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara lahiriah maupun batiniah.<sup>36</sup>

## 2.5 Persepsi Masyarakat tentang Politik Uang

Kepemimpinan selalu berkaitan dengan sebuah aspirasi dan persepsi masyarakat. Sebuah ide dan tindakan seorang pemimpin tentu akan menghasilkan persepsi dan perilaku setiap kalangan masyarakat.

Secara etimologis, persepsi berasal dari bahasa latin *perception* yang arti menerima atau mengambil. Jadi persepsi merupakan proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap rangsang yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan aktivitas yang integrated dalam individu. Persepsi masyarakat juga dapat disimpulkan bahwa sebuah proses dimana sekelompok individu yang hidup dan tinggal bersama dalam wilayah tertentu, memberikan tanggapan terhadap hal-hal yang dianggap menarik dari lingkungan tempat tinggal mereka.

Dalam bukunya yang berjudul ilmu komunikasi satu pengantar Mulyana mendefinisikan yaitu: “persepsi sebagai suatu proses internal yang memungkinkan kita untuk memilih, mengorganisasikan serta menafsirkan rangsangan dari lingkungan kita dan dari proses tersebut dapat mempengaruhi perilaku kita nantinya. Persepsi merupakan sebuah inti dari komunikasi, karena jika persepsi tidak akurat maka tidak akan memungkinkan kita berkomunikasi secara efektif.

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 76-79



Dari persepsilah yang menentukan kita untuk memiliki suatu pesan dan mengabaikan pesan yang lain. Semakin tinggi derajat kesamaan persepsi antara individu, dan sebagai konsekuensinya maka semakin cenderung membentuk suatu kelompok budaya ataupun kelompok identitas”.<sup>37</sup>

Menurut peneliti Indonesia *Corruption Watch* Indonesia Abdullah Dahlan, sangat sulit menghapus praktek politik uang ketika cara berfikir politisi masih transaksional. Idealnya, pemilu merupakan mekanisme pemilihan oleh publik untuk memilih pejabat publik dengan melihat aspek visi dan misi program untuk menjawab persoalan-persoalan publik.

Tetapi, Akibat politik uang, relasi keterpilihan bukan didasari secara ideal. Tetapi, bergeser kearah nilai transaksional dalam pemilu/pilkada. Jangan sampai hanya gara-gara uang yang tidak seberapa masyarakat tidak memperoleh pemimpin yang baik. Politik uang bukan berkah dalam pemilu, tetapi aib dalam pemilu. Meskipun sekarang ini praktek politik uang bermetamorfosa ke dalam modus yang beragam, namun menurut Abdullah sama saja. Intinya, bertujuan untuk memengaruhi pilihan masyarakat. Masyarakat juga harus sadar modus-modus baru politik uang. Dari yang mulanya hanya konvensional, atau langsung memberikan uang, berupa menjadi barang atau jasa.<sup>38</sup>

Hasil survey oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Hasilnya, 40 persen responden menerima uang dari partai, tetapi tidak mempertimbangkan

---

<sup>37</sup> Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, (Bandung : PT, Remaja Rosdak, 2002), hlm. 20-21

<sup>38</sup> Di akses melalui [Compas.com](http://compas.com) <http://compas.com> masyarakat harus sadar politik uang. Tanggal 25 September 2019. Pukul 9.58

untuk tetap memilih mereka. Sementara itu, 37 persen lainnya mengaku menerima pemberian uang dan mempertimbang si pemberi untuk dipilih.

Direktir Eksekutif LSI Djayadi Hanan mengatakan bahwa uang menjadi sesuatu yang tidak menjadi masalah bagi masyarakat dalam sebuah kontestasi pemilu. Masyarakat memandang uang bagian dari sesuatu yang tidak masalah Djayadi mengatakan, masyarakat memandang demokrasi sebagai bagi-bagi rezeki ketika pemilu berlangsung. Oleh karena itu, kata dia, siapa pun tidak bisa mengatakan bahwa mereka tidak boleh menerimanya apabila pandangannya sudah seperti demikian.

Servei terhadap Tokoh Hasilnya, 83 persen responden survei tokoh yang menilai bahwa pemilih mempertimbangkan pemberian uang, barang, atau jasa dari calon legislatif atau partai politik yang mereka terima saat memilih. Namun, ada 17 persen yang menyatakan hal tersebut tidak dipertimbangkan.<sup>39</sup>

## **2.6 Bentuk-bentuk Pengawasan dan Tindakan**

Pengawasan adalah sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan setandar tersebut dan untuk mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan seefektifnya dan seefisien mungkin didalam mencapai tujuan.

Agar pemilu dapat berjalan demokratis dan menjamin terlaksananya asas pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia tentu saja tidak

---

<sup>39</sup> Diakses melalui Kompas.com <https://nsasional.kompas.com> survey lipi masyarakat memandang politik uang, 29-08-2019. Pukul.16.55

semudah yang direncanakan lebih dari itu pemilu memerlukan sebuah panitia pengawas pemilu untuk melakukan sebuah pengawasan. Penjelasan tentang pengawasan lebih detailnya dapat dilihat dari pendapat Arifin Abdul Rahman, bahwa maksud dari pengawasan itu adalah:

1. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
2. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalan, sehingga dapat diadakan perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan yang salah.

Fungsi pengawasan adalah untuk mencegah sekecil dan sedini mungkin terjadinya suatu penyimpangan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan atau tugas. Persoalannya tanpa pengawasan, proses pelaksanaan suatu pekerjaan atau tugas bias saja menyimpang atau bertentangan dari prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Prosedur-prosedur pengawasan pendahuluan mencakup semua upaya manajerial guna memperbesar kemungkinan bahwa hasil-hasil aktual akan berdekatan hasilnya dibandingkan dengan hasil-hasil yang direncanakan.

### **BAB III**

## **PERAN PANWASLIH TERHADAP POLITIK UANG PADA PILKADA TAHUN 2017 DI GAMPONG BLANG**

Bab ini bertujuan membahas tentang hasil penelitian yang memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan memaparkan mengenai data-data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan. Bab ini juga menjelaskan tentang Tindakan Panwaslih Terhadap Politik Uang pada Pilkada Tahun 2017 (Studi Kasus di Gampong Blang, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya) dan sikap Panwaslih terhadap politik uang yang telah terjadi.

### **3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Sejarah terbentuk Kabupaten Aceh Jaya dahulu merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Barat dan terletak di wilayah pantai barat Provinsi Aceh. Mula dibangun oleh Sultan Saidil Mukawil (1588-1604 M) lalu dilanjutkan oleh Sultan Iskandar Muda (1607-1636 M) dengan mendatangkan orang-orang dari Aceh Besar dan Pidie. Kerajaan pertama “Negeri Daya” muncul pada akhir abad ke-16 M dengan rajanya Sultan Alaidin Riatsyah bergelar Po Teumereuhom Daya. Kerajaan ini berlokasi di wilayah Kecamatan Jaya sekarang ini.

Pada zaman penjajahan Belanda, wilayah Kabupaten Aceh Jaya sekarang ini merupakan *ondera fdeeling* dari *Afdeeling Westkust van Atjeh* (Aceh Barat), salah satu dari empat *afdeeling* Wilayah Kresidenan Aceh.

*Afdeeling Westkust van Atjeh* merupakan suatu daerah administratif yang meliputi wilayah pantai barat Aceh dari Gunung Geurute sampai daerah Singkil dan Kepulauan Simeulue. *Afdeeling* ini dibagi menjadi enam *onderafdeeling*, yaitu:

Meulaboh dengan ibukotanya Meulaboh Tjalang, dengan ibukotanya Tjalang (sebelum tahun 1910 ibukotanya adalah Lhok Kruet). Landschapnya meliputi Keulueng, Kuala Daya, Lambeusoi, Kuala Unga, Lhok Kruet, Patek, Lageun, Rigaih, Krueng Sabee, dan Teunom. Tapak Tuan dengan ibukotanya Tapak Tuan Simeulue dengan ibukotanya Sinabang. Zuid Atjeh dengan ibukotanya Bakongan Singkil dengan ibu kotanya singkil.

Wilayah administratif Kabupaten Aceh Jaya terdiri dari atas 6 kecamatan; Kecamatan Teunom, Panga, Krueng Sabee, Setia Bakti, Sampoiniet, dan Jaya. Kabupaten Aceh Jaya berada dalam iklim tropis yang hangat dan lembab.

Calang salah satu kota yang berada di Aceh Jaya, Banyak orang yang hanya mengetahui ibukota Aceh Jaya adalah Calang, sementara, sebelumnya nama ibukota Aceh Jaya bukan Calang, tetapi Pulo Raya, yakni Ibukota pertama Aceh Jaya setelah belanda menginjakkan kakinya di pulau kecil itu pada tahun 1910. Sejarah menyebutkan, setelah Belanda menguasai daratan barulah ibukota Kewedanaan di pindahkan Ke Calang, yang sekarang dikenal sebagai ibukota Calang. Aktiis dan masyarakat Aceh Jaya T.Minjar Nurlizai pada media ini menyebutkan, sejarah Pulo Raya sebelum tsunami melanda Aceh, penghuni Pulo Raya kebanyakan pendatang, termasuk dari Lamno Daya dan Aceh selatan berbaur menjadi Masyarkat dipulo tersebut.<sup>40</sup>

Tabel 3.1 Daftar Kecamatan di Aceh Jaya

| Nama-nama Kecamatan Aceh<br>Jaya | Jumlah Gampong setiap<br>Kecamatan |
|----------------------------------|------------------------------------|
|----------------------------------|------------------------------------|

<sup>40</sup> Di akses melalui situs: <http://acehjayakab.go.id>, Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya.

|              |         |
|--------------|---------|
| Darul Hikmah | 19 desa |
| Indra Jaya   | 14 desa |
| Jaya         | 34 desa |
| Krueng Sabee | 17 desa |
| Panga        | 20 desa |
| Pasie Raya   | 14 desa |
| Sampoiniet   | 19 desa |
| Setia Bakti  | 13 desa |
| Teunom       | 22 desa |

Sumber data dari profil aceh jaya

- Visi Misi Kabupaten Aceh Jaya

Visi : Mewujudkan Pembangunan Rakyat Aceh Jaya yang sehat, Kejayaan, Agama, Tangguh, Insfratuktur dan Informatika (Gerbang Raja Sejati) yang dijabarkan dalam enam misi.

### 3.1.1 Sejarah Pengawasan Pemilu dan (Panwaslih)

Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan Pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah pengawasan Pemilu. Pada era tersebut terbangun *trust* di seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante. Walaupun pertentangan ideologi pada saat itu cukup kuat, tetapi dapat dikatakan sangat minim terjadi kecurangan dalam pelaksanaan tahapan, walaupun ada gesekan terjadi di luar wilayah pelaksanaan Pemilu. Gesekan yang muncul merupakan konsekuensi logis pertarungan ideologi pada saat itu. Hingga saat ini



masih muncul keyakinan bahwa Pemilu 1955 merupakan Pemilu di Indonesia yang paling ideal.

Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul *distrust* terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif. Protes-protes ini lantas direspon pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan 'kualitas' Pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari korupsi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain

lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Namun selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap *judicial review* yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik.

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut UU ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga *ad hoc* terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari

KPU. Namun selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap *judicial review* yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik.

Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Selain itu pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu. Selain itu pada konteks kewenangan, selain kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diatur dalam pasal 18 Ayat 4 UUD 1945 merupakan salah satu sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan daerah yang demokratis. Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dinilai berjalan secara demokratis dapat diukur dari ketaatan

penyelenggaraan pemilihan terhadap asas langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 E ayat 1 UUD 1945. Selain itu dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota diukur juga dari kemandirian, integritas, transparansi dan akuntabel. Penyelenggara pemilihan yang memiliki parana dalam mempengaruhi proses penyelenggaraan dan hasil pemilihan itu sendiri.<sup>41</sup>

### 3.1.2 Dasar Hukum Pembentukan Panwaslih Aceh

Dalam konteks penyelenggaraan pemilukada, Provinsi Aceh menjadi daerah yang mendapat kekhususan atau istimewa. Kekhususan tersebut dari beberapa aspek sumber hukum, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sebagai mana menjadi rujukan Provinsi lain di Indonesia, juga dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak pada tanggal 15 Februari 2017 untuk Provinsi Aceh mengacu pada ketentuan *lex spicialis* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.

Dalam ketentuan Undang-Undang 15 Tahun 2011 Tentang penyelenggara Pemilihan Umum ditegaskan bahwa lembaga pengawas pemilu dan pilkada dibentuk dan disahkan oleh Bawaslu Republik Indonesia dengan komposisi 3 (tiga) orang . Sedangkan untuk Aceh dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh dijelaskan bahwa lembaga Penyelenggara

---

<sup>41</sup> <https://bireuenpanwaslu.blogspot.com/search/label/Sejarah>. Tanggal 24 Agustus. Pukul. 13.12.

Pemilihan Kepala Daerah dipilih dan diusulkan oleh DPRA/DPRK dan ditetapkan dengan komposisi 5 (lima) orang,

Pembentukan dan pemberhentian, tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Aceh, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Pengawasan Pemilihan di Aceh dilakukan oleh Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota, Panwaslih Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS. Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota, Panwaslih Kecamatan dan PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilihan dimulai dan berakhir paling lambat 3 (tiga) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan selesai.

### **3.1.1 Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panwaslih Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh**

#### **3.1.1.1 Tugas Panwaslih**

- a. mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota;
- b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota;
- c. menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilihan yang tidak mengandung unsur pidana;
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada KIP Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;

- e. meneruskan temuan dan/atau laporan yang bukan kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
- f. meneruskan temuan dan/atau laporan pelanggaran yang mengandung tindak pidana Pemilihan kepada Penyidik Polisi Republik Indonesia;
- g. menyampaikan laporan kepada Panwaslih Aceh sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Panwaslih Aceh yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan di Kabupaten/Kota;
- h. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Panwaslih Aceh tentang pengenaan sanksi kepada anggota KIP Kabupaten/Kota, yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan di Aceh;
- i. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bawaslu, Panwaslih Aceh dan/atau yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### 3.1.1.2 Wewenang Panwaslih

- a. memberikan rekomendasi kepada KIP Kabupaten/Kota untuk menonaktifkan sementara anggota PPK, PPS, yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan;



- b. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur pidana Pemilihan.<sup>42</sup>

### 3.1.1.3 Kewajiban Panwaslih

- a. bersikap jujur, adil dan tidak diskriminatif dalam menjalankan tugasnya;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilihan pada tingkatan di bawahnya;
- c. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan perundang-undangan Pemilihan;
- d. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada DPRK, Panwaslih Aceh dan Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilihan secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- e. menyampaikan temuan dan/atau laporan kepada Panwaslih Aceh berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KIP Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilihan di Kabupaten/Kota;
- f. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh Bawaslu, Panwaslih Aceh dan/atau yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Qanun Aceh, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016, ( Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh), hlm. 32-33

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 34

### 3.1.2 Peran Masyarakat dan Mahasiswa

#### 3.1.2.1 Peran Masyarakat

Masyarakat Indonesia adalah kumpulan orang-orang Indonesia. Peran serta masyarakat dalam kehidupan politik dilakukan melalui berbagai macam organisasi, mulai dari orsospol (organisasi sosial politik atau partai). Partai politik menurut UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan di bentuk oleh sekelompok WNI secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Negara RI Tahun 1945. Selain ORSOSPOL (organisasi sosial atau partai politik), ada juga organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lain-lainnya yang kesemuanya itu merupakan infrastruktur politik.<sup>44</sup>

Masyarakat harus ikut serta dalam pemilihan umum. Menjadi anggota aktif dalam partai politik, Duduk dalam lembaga politik seperti presiden, MPR, DPR dan lain sebagainya dan mengadakan dialog dengan wakil rakyat. Kampanye politik sebagai bentuk partisipasi politik merupakan bagian tak terpisahkan dalam pemilihan umum.

Namun demikian, tidak semua orang berpartisipasi dalam kegiatan politik. Ada anggota masyarakat yang enggan berhubungan dengan kegiatan politik dengan cara menarik diri atau tidak terlibat sama sekali dalam kegiatan politik.

---

<sup>44</sup> Academia diakses melalui <http://www.academia.edu/> pada tanggal 22 september 2019. Pukul 12.07

Keengganan tersebut dapat dipengaruhi berbagai faktor seperti: kekecewaan masyarakat dalam sistem politik, ketidaktahuan informasi, atau tidak adanya pilihan politik yang sesuai dengan keinginan seseorang.<sup>45</sup>

Kpu membentuk relawan demokrasi untuk menyampaikan informasi terhadap masyarakat tentang pemilu dan bersosialisasi, selain itu relawan demokrasi juga ditugaskan mendidik pemilih mengenai penggunaan hak pilih secara bijak. Sehingga pembentukan relawan demokrasi diharapkan dapat mengurangi angka golput dan meningkatkan partisipasi pemilih.

### 3.1.2.2 Peran Mahasiswa

Politik memiliki tujuan untuk menciptakan perdamaian, menegakkan keadilan, memutuskan kejahatan atau tindakan kriminal, menegakkan hak asasi manusia, menghargai sesama manusia dan masih banyak lagi bentuk pengaplikasiannya.

Saat politik tidak dilakukan dengan bijak maka akan terjadi beberapa permasalahan seperti keadilan yang tidak adil; yang kaya menang, miskin tertindas, yang berkuasa yang senang, yang tak berkuasa yang menderita. Beberapa permasalahan lainnya seperti pelanggaran hak asasi manusia; seperti pejabat menyalahgunakan jabatannya untuk menindas rakyat berupa melakukan korupsi, tidak berbuat adil.

Mahasiswa sangat sesuai disebut dengan pemuda bangsa. Mahasiswa adalah seorang pemikir, pengagas, pengkritik, pengabdian, dan pemberi solusi dimanapun ia berada. Mahasiswa sangat dibutuhkan sekali pemikiran dan

---

<sup>45</sup>Academia diakses melalui <http://www.academia.edu/> pada tanggal 22 september 2019. Pukul 12.07

pendapatnya tentang perpolitikan. Karena mahasiswa tidak memiliki jabatan dipemerintahan sehingga ada kemampuan untuk dapat melihat dari perspektif yang berbeda tentang kesalahan yang terjadi dalam dunia perpolitikan.

Tidak banyak mahasiswa yang ikut berperan dalam memberikan kritik dan melantangkan suaranya untuk didengar oleh pemerintah. Hal ini disebabkan oleh pemikiran yang apatis terhadap pepolitikan, bahwa politik itu kejam, politik itu kotor, politik itu tidak adil, dan lain sebagainya yang menjadi alasan bagi beberapa mahasiswa yang takut terhadap dunia politik.<sup>46</sup>

## **3.2 Hasil Penelitian**

### **3.2.1 Tindakan Panwalih Terhadap Peraktek Politik Uang**

Tindakan pengawasan yang dilakukan pihak panwaslih Aceh Jaya pada pilkada tahun 2017 menempuh berbagai cara, hingga menggunakan upaya khusus dalam meminimalisir maupun mengasut kasus politik uang hal tersebut akan di jelaskan sebagai berikut.

Hasil penelitian berdasarkan wawancara dengan bapak ketua yang menangani khusus pelanggaran pemilu di panwaslih aceh Jaya pada pilkada tanggal 15 Februari 2017 dalam memberikan jawaban terhadap peran panwaslih dalam pelaksanaan pemilihan kepala Daerah di tahun 2017 beliau mengungkapkan bahwa:

“Peran panwaslih adalah pengawasan, mengawasi penyelenggaraan pengawasan, pekerjaan kip dan untuk mengawasi partai dan peserta

---

<sup>46</sup> <https://www.qureta.com/post/peran-mahasiswa-dalam-politik-0>. Diakses pada Tanggal 20 Oktober 2019.

pemilu tidak sesuai dengan aturan yang sudah dibuat yang mereka jalankan”<sup>47</sup>.

Pertanyaan yang sama juga peneliti ajukan kepada anggota bidang dalam menangani pelanggaran pemilu beliau juga mengungkapkan bahwa

“Peran panwaslih dalam pelaksanaan pemilu melakukan pengawasan setiap tahapan-tahapan ,agar untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadinya adanya pelanggaran-pelanggaran ketika berlangsungnya pilkada”<sup>48</sup>

Hasil penelitian berdasarkan wawancara dengan ketua panwaslih Aceh Jaya pada pilkada tanggal 15 Februari 2017 dalam memberikan jawaban terhadap tindakan panwaslih dalam pelaksanaan pemilihan kepala Daerah di tahun 2017 beliau mengungkapkan bahwa:

“Tindakan panwaslih terhadap bakal calon yang melakukan kecurangan kepada masyarakat adalah paswaslih melakukan sosialisasi mengundang untuk duduk dan membahas bersama tentang aturan yang sudah di tetapkan dan apabila ada dugaan-dugaan pelanggaran yang mencurigakan maka pihak panwaslih mengundang partai tersebut dan di verifikasi dulu dan menanyakan secara sangat jelas dan Ketika ada jawaban dari partai tersebut maka pihak panwaslih langsung melengkapi saksi dan bukti. Panwaslih memberikan peringatan secara tertulis untuk pertama dan kedua kalinya di kasih peringatan, jika terulang lagi baru panwaslih melakukan tindakan yang sudah di atur dalam hukum yang berlaku saat ini”<sup>49</sup>

Pertanyaan yang sama juga peneliti ajukan kepada anggota bidang menangani pelanggaran pemilu beliau juga mengungkapkan bahwa:

“Tindakan panwaslih terhadap bakal calon yang melakukan kecurangan kepada masyarakat maka bakal calon akan dilakukan perjanjian-perjanjian dari pihak Negara baik itu panwaslih ataupun KIP selalu melakukan sosialisasi setiap tahapan, bentuk untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, jadi misalnya nantik ada timbul kecurangan atau ada hal yang

---

<sup>47</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Wanda lembaga staf Panwaslih Aceh Jaya 30 Mei 2019. Pukul. 9.10

<sup>48</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Nurhayati lembaga pelanggaran pemilu 31 Mei 2019. Pukul. 12.18

<sup>49</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Wanda lembaga staf Panwaslih Aceh Jaya 30 Mei 2019. Pukul 9.20

ingin dilakukan yang luar dari konteks Undang-Undang dari partai politik jadi panwaslih sudah mencegah dengan adanya sosialisasi pada setiap tahapan”<sup>50</sup>

Hasil penelitian berdasarkan wawancara dengan ketua panwaslih Aceh Jaya pada pilkada tanggal 15 Februari 2017 yang masih banyak bakal calon/partai-partai yang melakukan politik uang sampai saat ini beliau mengungkapkan bahwa:

1. Bahwasannya bakal calon tidak ada program, sehingga bakal calon hanya memilih jalan pintas untuk mendapatkan kursi dengan segala cara,
2. Sudah menjadi budaya/tradisi jadi sangat sulit untuk di hilangkan terhadap politik uang, kenapa demikian karena masyarakat apabila bakal calon tidak memberikan sesuatu kepada masyarakat jangankan memilih untuk ketemu saja tidak mau terhadap bakal calon. Dan beliau berkata sebenarnya yang paling dasarnya di masyarakat, karena masyarakat bukan melihat program dari bakal calon dan tidak melihat visi dan misi bakal calon tapi masyarakat memilih” jika aku pilih kamu apa yang kamu kasih ke saya” ungkapan dari beliau. Jadi maraknya politik uang pada saat ini karena di masyarakatnya.<sup>51</sup>

Pertanyaan yang sama juga peneliti ajukan kepada anggota bidang menangani pelanggaran pemilu beliau juga mengungkapkan bahwa:

“Bahwasannya anggota panwaslih tidak cukup pesonil untuk melihat gerak gerak bakal calon yang melakukan politik uang, karena bakal calon yang melakukan politik uang mereka melakukannya pada tengah-tengah malam jadi sangat sulit untuk kami memantau mereka, namun jika ada yang melapor terhadap bakal colaon yang melakukan kecurangan maka kami akan menindaklanjuti dan langsung diproses dengan aturan yang sudah ada/ tahap demi tahap”.<sup>52</sup>

“Pak Wanda mengukapkan banyak masyarakat yang melaporkan tindakan kecurangan terhadap bakal calon yang curang dengan

---

<sup>50</sup> Hasil Wawancara Peneliti dengan Ibu Nurhayati Lembaga Pelanggaran Pemilu 31 Mei 2019.pukul. 12.25

<sup>51</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Wanda Lemabaga Staf Panwaslih Aceh Jaya 30 Mei 2019. Pukul.9.28

<sup>52</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Nurhayati lembaga pelanggaran pemilu 31 Mei 2019. Pukul.12.30



memberikan uang dan barang kepada masyarakat, tapi masyarakat yang melaporkan kepada pengawasan pemilu hanya sekali melapor saja, mereka tidak mengerti tata cara melapor atau mekanisme pelanggaran pemilu, jadi laporan mereka tidak diterima karena belum sangat akurat laporan mereka”.<sup>53</sup>

“Upaya-upaya pencegahan politik uang oleh panwaslih membuat sosialisasi dan membuat sepanduk, dan membagikan surat, jadi hanya bisa lebih mencegah agar tidak terjadi politik uang, ungkapan beliau”.

Hasil penelitian berdasarkan wawancara dengan bapak ketua yang menangani khusus pelanggaran pemilu di panwaslih Aceh Jaya pada pilkada tanggal 15 Februari 2017 yang masih banyak bakal calon/partai-partai yang melakukan politik uang sampai saat ini beliau mengungkapkan bahwa:

“Mekanisme dari pihak panwaslih yaitu jika ada warga yang ingin melapor datang ke panwaslih untuk memberi laporan dan mengisi form laporan dan memberikan KTP dan memberikan bukti dan saksi untuk pelanggaran pemilu”.

### **3.2.2 Modus Politik Uang**

Hasil penelitian berdasarkan wawancara dengan TIM Sukses Desa Gampong Blang, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya pada pilkada tanggal 15 Februari 2017 dalam memberikan jawaban terhadap pembagian barang atau uang oleh Tim sukses, ibu “L” Tim sukses dari partai M dan peran ibu “L” sebagai tim sukses yaitu untuk membatu partai dalam hal mempromosikan partai dan membagikan uang dan barang. beliau mengungkapkan bahwa:

---

<sup>53</sup> Hasil Wawancara Peneliti dengan Bapak Wanda lembaga Staf Panwaslih Aceh Jaya 30 Mei 2019, pukul. 9.35

1. Syarat-syarat untuk mendapatkan uang dan barang dari partai tersebut dari tim sukses

“ mengungkapkan yang mau menerima uang dan barang dari partai tersebut harus memberikan satu lembar KTP dan Kartu Keluarga (KK), dari jumlah 612 penduduk masyarakat Desa Gampong Blang yang bisa memilih kepala Daerah yang menerima uang atau barang dari partai tersebut lebih kurang 200 masyarakat yang menggunakan politik uang terhadap partai tersebut”.<sup>54</sup>

2. Mengenai partai atau bakal calon yang menjanjikan kepada ibu jika partai itu menang ibu M mengungkapkan.

“ Jika bakal calon atau partai yang menjanjikan jika partai itu menang maka setiap bulannya saya mendapatkan uang, ketika hari lebaran atau hari-hari H saya mendapatkan sembako dan ada juga jika saya memerlukan sesuatu atau misalnya anak saya memerlukan pekerjaan mudah untuk di masukan kerja”.

3. Mengenai respon panwaslih jika terjadi politik uang, Ibu “L” meungkapkan.<sup>55</sup>

“Jika terjadi politik uang dan pihak panwaslih mengetahui hal itu maka akan meninjau lanjuti di pengadilan atau dapat dikatakan gugur terhadap bakal calon. Untuk saat ini dari pihak panwaslih belum ada pentegasan dalam mengawasi partai-partai yang banyak melakukan kecurangan”.

Hasil penelitian berdasarkan wawancara dengan ibu susi Tim sukses Desa Gampong Blang, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya pada pilkada tanggal 15 Februari 2017 dalam memberikan jawaban terhadap pembagian barang atau uang oleh Tim sukses, pertama sekali ibu “S” dari Tim sukses dari partai “K” dan peran ibu yang berinisial “S” sebagai tim sukses yaitu untuk membantu partai dalam hal mempromosikan partai dan membagikan uang dan barang. beliau mengungkapkan bahwa:

<sup>54</sup> Wawancara dengan ibu” L” dari Tim sukses M. Tanggal 22 Juli 2019. Pukul. 9.13

<sup>55</sup> Wawancara Dengan ibu”L” dari Tim Sukses M .Tanggal 22 Juli 2019. Pukul 9.24

1. Syarat-syarat untuk mendapatkan uang dan barang dari partai tersebut dari tim sukses.

“Ibu Susi mengungkapkan siapa yang ingin menerima uang dan barang dari partai tersebut harus memberikan selebar KTP dan Kartu Keluarga, ibu “S” mengungkapkan dari jumlah 612 masyarakat penduduk Desa Gampong Blang yang memilih kepala Daerah dan yang menerima uang atau barang dari partai tersebut lebih kurang 100 masyarakat terhadap partai tersebut ”.<sup>56</sup>

2. Mengenai partai atau bakal calon yang menjanjikan kepada yang berinisial ibu “S” jika partai itu menang beliau mengungkapkan.

“ jika bakal calon atau partai yang menjanjikan jika partai itu menang saya dijanjikan sejumlah uang dan pekerjaan untuk keluarga saya atau anak saya ”.<sup>57</sup>

3. Mengenai respon panwaslih jika terjadi politik uang, beliau mengungkapkan.

“Menurut saya Panwaslih jika mengetahui ada terjadi politik uang didalam masyarakat, pihak panwaslih tidak ada respon dalam kasus tersebut, malahan kasus politik uang ini bukan pada tahun kmaren saja terjadi malahan setiap pemilu politik uang akan terjadi”.<sup>58</sup>

### 3.2.3 Keterlibatan Oknum Mahasiswa dan Masyarakat

Hasil penelitian berdasarkan wawancara dengan mahasiswa desa gampong blang, Kecamatan Krueng Sabee, Aceh Jaya pada pilkada tanggal 15 Februari 2017 yang masih menerima uang dan barang dari partai politik . Mahasiswa yang peneliti wawancarai rata-rata Mahasiswa telah terdaftar dalam pemilihan kepala Daerah pada tanggal 15 Februari tahun 2017.<sup>59</sup>

1. Motivasi mahasiswa terhadap pemilihan kepala daerah

<sup>56</sup> Wawancara dengan ibu “S” dari tim sukses partai K.Tanggal 16 Juni 2019. Pukul. 16.00

<sup>57</sup> Wawancara Dengan ibu “S” dari Tim Sukses Partai K. Tanggal 16 Juni 2019. Pukul. 16.30

<sup>58</sup> Wawancara Dengan ibu “S” dari Tim Sukses Partai “K”.. Tanggal 16 juni 2019.Pukul. 16.35

<sup>59</sup> Wawancara dengan Mahasiswa ber inisial “E”. Tanggal 13 juni 2019. Pukul. 14.22

“Mengenai Motivasi yang telah peneliti wawancarai terhadap Mahasiswa, yang telah memberikan hak pilih mereka yaitu, Bahwa setiap warga negara Indonesia, khususnya Aceh seharusnya dari masyarakat kita, dimana suara kita ini sangat perlu untuk memilih pemimpin yang mampu memimpin daerah ini, jika siapa saja yang menang agar bisa memenuhi tanggung jawab yang sudah dijanjikan kepada masyarakat. Agar untuk kedepannya pemilihan kepala daerah dapat terlaksana dengan ketentuan yang sudah diatur oleh aturan pemerintah”.<sup>60</sup>

## 2. Bakal calon kepala daerah yang melakukan politik uang

“Hasil wawancara terhadap Mahasiswa dia mengungkapkan bahwasannya calon yang curang dalam pemilu itu tidak benar, terhadap bakal calon menyogok masyarakat, berarti bakal calon tersebut telah belajar membohongi dirinya dan masyarakat. Untuk kedepannya kecurangan itu bisa saja dia ulangi ketika bakal calon telah menang dan mendapatkan uang lebih atau dana lebih dari pemerintah dan itu bisa di manfaatkan secara pribadi”.

## 3. Mahasiswa menerima uang dan barang yang diberikan dari bakal calon pada pilkada tanggal 15 Februari tahun 2017

“Hasil wawancara peneliti lakukan terhadap mahasiswa yang menerima uang dari bakal calon rata-rata mahasiswa 80% yang menerima uang dari bakal calon yang melalui ketua masing-masing himpunan kecamatan dengan menyerahkan KTP dan KK. Mahasiswa menerima uang tersebut agar bisa pulang kekampung halaman untuk memilih partai yang hendak mereka pilih, tetapi ada juga mahasiswa yang menerima uang tersebut hanya untuk kebutuhan masing-masing”.

## 4. Pendapat mahasiswa terhadap politik uang yang banyak terjadi pada pilkada tanggal 15 Februari tahun 2017

“Informan berinisial “U” mengungkapkan bahwa politik uang terjadi pada saat ini bukan rahasia umum lagi, dia mengatakan bahwa bakal calon yang yang memebrikan uang kepada masyarakat itu hanya untuk simbolis atau salam kenal terhadap masyarakat yang ada di Kabupaten Aceh Jaya itu sendiri ketika nanti partai tersebut menang”.<sup>61</sup>

“Informan berimisial “T” mengungkapkan bahwa politik uang itu alangkah baiknya bagaimana bisa dihapuskan dari dunia ini, sebenarnya kalau kita ingin menjadi seorang pemimpin bagaimana bisa berfikir

<sup>60</sup> Wawancara dengan Mahasiswa ber inisial “E”. . Tanggal 13 juni 2019. Pukul.16.24

<sup>61</sup> Wawancara dengan mahasiswa berinisial “U”. Tanggal 13 juni 2019. Pukul.12.00

menjadi pemimpin yang adil dan bisa berfikir menjadi pemimpin yang adil dan jujur yang bisa menjadi seperti cara pemimpin yang dianjurkan didalam islam”<sup>62</sup>.

“Informan berinisial “R” mengungkapkan bahwa politik uang itu sekarang sudah biasa kita dengar dimana-mana baik itu dilingkungan masyarakat maupun dilingkungan daerah, dan sebenarnya politik uang itu tidak bisa lagi dihapuskan dikalangan masyarakat, karena politik uang itu sudah seperti tradisi kita.

“Informan berinisial “K” mengungkapkan bahwa politik uang itu sebenarnya tidak boleh, tapi karena ada bakal calon yang memberikan uang bisa membatu orang-orang yang sedang memerlukan, seperti mahasiswa mau pulang kekampung halaman hanya untuk ikut serta dalam memilih jadi dikalangan masyarakat, karena politik uang itu sudah seperti tradisi kita.”

Hasil penelitian berdasarkan wawancara dengan masyarakat desa gampong blang, Kecamatan Krueng Sabee, aceh Jaya pada pilkada tanggal 15 Februari 2017 yang masih menerima uang dan barang dari partai politik untuk membeli suara masyarakat mengungkapkan bahwa sudah terdaftar dalam pemilihan kepala daerah:

1. Motivasi telah memberikan hak pilih Bapak/Ibu

Warga harus memilih pilihan masing-masing jangan golput, dan harus jujur ketika memilih dan jangan curang, pemerintah harus membuat perubahan untuk kedepannya yang lebih baik lagi, dengan adanya pemimpin yang lebih baik dan harus menjalankan misi dan visi yang telah diucapkan.

2. Mengenai bakal calon kepala daerah yang melakukan politik uang atau kecurangan untuk memperoleh suara anda.

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan mahasiswa berinisial T. Tanggal 13 juni 2019. pukul.14.12

Wawancara peneliti terhadap masyarakat yaitu yang melakukan kecurangan dalam pemilihan kepala daerah sebenarnya masyarakat mengetahui kecurangan bakal calon tersebut tetapi masyarakat itu sendiri tidak berani melaporkannya khusus kecurangan itu, Ibu “M” mengungkapkan kebanyakan masyarakat takut berurusan dengan hukum”.

Ibu “L” mengungkapkan Kami tidak terlalu peduli sama politik yang melakukan kecurangan karena kami membutuhkan uang dan barang itu”<sup>63</sup>

3. Masyarakat yang menerima uang dan barang yang diberikan dari bakal calon pada pilkada tanggal 15 Februari tahun 2017

“wawancara terhadap masyarakat yang menerima uang dan barang rata-rata masyarakatnya 90% yang menerima barang dan uang tersebut dari bakal calon, kata ibu K jika ingin mendapatkan barang dan uang harus kasih KTP dan KK kepada tim sukses dan ibu M juga mengungkapkan masyarakat sangat senang mendapatkan uang dan barang sebab kebanyakan yang menerima uang dan barang masyarakat yang membutuhkan tetapi masyarakat yang berkerja kantor juga mendapatkan uang dan barang tersebut”

Ibu “F” mengungkapkan masyarakat yang menerima uang dan barang dari bakal calon yang melalui tim sukses bahwasannya ada yang memilih partai tersebut dan ada juga yang tidak memilih partai yang telah memberi barang dan uang dan ada juga partai tersebut adalah pilihan masyarakat itu sendiri”.



Tabel pemilihan kepala Daerah tanggal 15 Februari 2017 Desa Gampong Blang, Kecamatan Krungie sabee Kabupaen Aceh Jaya.<sup>64</sup>

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Laki-laki               | Perempuan               |
| Pemilih = 460           | Pemilih= 413            |
| Pengguna hak pilih = 34 | P engguna hak Pilih=266 |

<sup>63</sup> Wawancara dengan masyarakat ibu” L” tanggal 14 juni 2019. Pukul. 15.11

<sup>64</sup> <https://pilkada2017.kpu.go.id/pemilihan/dpt/ACEHJAYA>






Total Keseluruhan laki-laki dan perempuan

Pemilih =873

Pengguna hak pilih



### 3.2.4 Pandangan Islam Terhadap Politik Uang di Desa Gampong Blang

Politik Uang di dalam Islam di haramkan, karena dapat melemahkan iman dan membuat Allah murka serta menyebabkan setan mampu memperdayai seorang hamba untuk kemudian menjerumuskannya ke jurang maksiat-maksiat lainnya. Dengan adanya politik uang yang dilakukan terhadap oknum-oknum yang curang dapat merugikan orang-orang yang tidak mampu dalam memberikan berupa bingkisan atau barang terhadap masyarakat yang akan memilih partai tersebut dan politik uang dapat menghambat lowongan kerja terhadap masyarakat yang miskin. Dalam pandangan syariat Islam hal itu merupakan suap (risywah)

yang dilaknat oleh Allah SWT, baik yang memberi maupun yang menerima. Sebagaimana hadis Nabi SAW:<sup>65</sup>

الرَّائِىِ وَالْمُرْتَشِىِ فِي النَّارِ

Artinya: Pemberi suap dan penerima suap ditempatkan di dalam neraka.

Implikasi lainnya adalah terhadap kezaliman kaum lemah, lenyap dan hilangnya hak-hak tersebut dengan cara yang benar (haq). Demikian juga dengan akhlak buruk yang diperagakan oleh orang yang mengambil suap, baik dari kalangan hakim, pegawai ataupun yang lainnya. Maka perbuatan tersebut akan melahirkan syirik yang bersifat samar. Tujuan syari'ah dalam politik uang untuk melindungi agama pada seorang muslim.

Dalam pembahasan mengenai politik uang ini dikemukakan beberapa fatwa ulama terkemuka seperti, fatwa 'Abd. Allah Ibn 'Abd. Al-Rahman al-Jibrin, Muhammad ibn Shalih al-'Uthaimin, dan 'Abd. Al-'Aziz ibn Baz. Diungkapkan pula fatwa dari MUI, Majelis Ulama Nahdhatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Muhammadiyah.

#### 1. Fatwa Syekh Abdullah bin Abd. Al-Rahman al-Jibrin

Bahwa memberi suap agar memperoleh pekerjaan atau agar bisa belajar di sebuah perguruan tinggi atau fakultas tertentu adalah haram untuk dilakukan. Alasannya adalah lembaga-lembaga pendidikan dan lowongan-lowongan pekerjaan itu terbuka bagi siapa saja yang berminat atau diprioritaskan bagi yang lebih dahulu mendaftar atau yang lebih profesional.<sup>66</sup>

<sup>65</sup> Harun Al-Rasyid, *Fikih Korupsi, Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif Maqashid Al Syari'ah* (Jakarta: Kencana 2016), hlm. 201.

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm.202.

Mencermati fatwa dari Syekh Abdullah bin Abd. Al-Rahman al-Jibrin di hubungkan dengan penerapan teori maqashid al-syari'ah, maka adanya suap dalam hal yang demikian memang akan menimbulkan kemudharatan. Kemudharatan yang timbul dari perilaku demikian adalah tertutup kesempatan bagi orang miskin yang tidak memiliki uang untuk memperoleh peluang kerja yang ada. Melalui maqashid al-syari'ah, hukum dibuat agar semua warga negara memiliki persamaan hak. Dengan perilaku suap sebagaimana tersebut, hak dari setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan hak untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki telah tercabut. Setidaknya tiga kebutuhan primer dalam kehidupan yang merupakan orintasi syari'ah berupa penjiagaan atau perlindungan.<sup>67</sup>

## 2. Fatwa MUI Terkait Suap dalam Pemilihan Umum

Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah nasional (MUNAS MUI) ke-8 tahun 2010, telah membahas persoalan politik uang dan mengambil keputusan-keputusan penting yang pada pokoknya menyatakan fenomena pemilihan pemimpin secara langsung di tingkat daerah ternyata menimbulkan praktik kapitalisme dan liberalisme dalam berpolitikan nasional dan daerah. Sehingga mengakibatkan terjadinya dominasi pemilik capital (modal).


Menurut Ulama Nahdlatul Ulama (NU) bahwa politik uang itu haram dapat merusak demokrasi dan terpilihnya pemimpin yang baik, adil dan amanah tidak akan tercapai.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 203.

<sup>68</sup> [https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2019/04/09/162998/mui-politik-  
uang-hukumnya-haram.html](https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2019/04/09/162998/mui-politik-<br/>uang-hukumnya-haram.html). Diakses pada Tanggal 28 Januari 2020.

Tabel Politik Uang Kepada Aparat Penegak Hukum



### 3.3 Analisis

#### 3.3.1 Peran Panwaslih terhadap pilkada yang melakukan politik uang

Peran Panwaslih adalah pengawasan, mengawasi penyelenggaraan pengawasan, pekerjaan kip dan untuk mengawasi partai dan peserta pemilu, yang tidak sesuai dengan aturan yang sudah dibuat yang mereka jalankan semestinya .

mereka menerima laporan jika ada dari pihak masyarakat yang ingin melapor terhadap partai yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan didalam peraturan pilkada.

Dari hasil wawancara peneliti di kantor Panwaslih, bahwasannya masyarakat ada yang melapor kepada panwaslih tapi laporan hasil pemantau terkadang tidak memiliki bukti yang cukup sehingga banyak laporan tidak dapat ditinjakanjuti oleh Panwaslih, pelanggaran pemilu yang dibatasi hanya 7 hari sejak kejadian berlangsung dinilai terlalu pendek. Ditambah lagi, pengawas atau

---

melengkapi bukti-bukti pelanggaran pemilu berdasarkan laporan dugaan pelanggaran pemilu dan pemantau atau masyarakat.

### 1.2.2 politik uang dikalangan masyarakat dan mahasiswa

politik uang yang sering dilakukan oleh para bakal calon pada pilkada di tahun 2017 di Kabupaten Aceh Jaya mengenai pengetahuan masyarakat serta politikus di Kabupaten Aceh Jaya mengenai politik uang. Sesungguhnya masyarakat sudah mulai pandai mendefinisikan mengenai politik uang itu sendiri, masyarakat mulai kritis terhadap pemilihan-pemilihan yang sering mereka alami. Politik uang menjadi fenomena yang sudah terbiasa terjadi di tengah-tengah masyarakat ketika diselenggarakan pesta suksesi kepemimpinan oleh para elit-elit politik.

### 1.2.3 Pandangan islam terhadap politik uang

Didalam Islam Politik Uang sangat di haramkan, karena dapat melemahkan iman dan membuat Allah murka serta menyebabkan setan mampu memperdayai seorang hamba untuk kemudian menjerumuskannya ke jurang maksiat-maksiat lainnya. Dengan adanya politik uang yang dilakukan terhadap oknum-oknum yang curang dapat merugikan orang-orang banyak.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan para informan. Hampir semua informan mengetahui tentang politik uang. Baik itu dari pelaku maupun dari objek politik uang itu sendiri, yaitu masyarakat.

## **BAB IV**

### **PENUTUPAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dalam bab-bab sebelumnya mengenai tindakan panwaslih terhadap politik uang pada pilkada tahun 2017.

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa penulis, dapat disimpulkan bahwa:

- 4.1.1 Persepsi masyarakat dan mahasiswa terhadap partai politik tertentu yang melakukan politik uang pada pilkada 2017 mereka menganggap politik uang itu sudah tidak asing lagi, bahkan sudah menjadi “tradisi” bagi masyarakat itu sendiri dan masyarakat sekarang sangat bangga menjual hak suara mereka begitu murah kepada bakal calon, bagi mereka misi dan visi dari bakal calon tidak perlu
- 4.1.2 Tindakan Panwaslih pada pilkada tahun 2017 ialah tindakan oknum terhadap bakal calon yang melakukan kecurangan kepada masyarakat, maka bakal calon dengan dilakukan perjanjian-perjanjian dengan pihak Negara baik itu Panwaslih ataupun KIP dan selalu melakukan sosialisasi setiap tahapan, bentuk agar untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, jadi misalnya nanti ada timbul kecurangan atau ada hal-hal yang tidak diinginkan dilakukan dari luar ketentuan Undang-Undang dari partai politik



jadi Panwaslih sudah mencegah dengan adanya sosialisasi pada setiap tahapan.

- 4.1.3 Didalam Islam Allah SWT membenci orang-orang yang memberi suap terhadap orang lain dan Allah juga membenci orang-orang yang menerima suap murka bagi keduanya.

#### 4.2 Saran-saran

Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan berdasarkan hasil penelitian ini yaitu:

- 4.2.1 Perlunya dilakukan pengawasan yang lebih ketat atau pesonil untuk pengawasan pemilu diperbanyak lagi dan buat aturan-aturan yang lebih tegas dan menentang agar bakal calon dan masyarakat untuk takut melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dengan adanya aturan demikian maka tidak ada lagi yang namanya politik uang di dalam masyarakat.
- 4.2.2 Harus dilakukan pendidikan politik secara terus menerus terutama sebelum pemilu di dalam masyarakat tentang akibat atau dampak negatif dari Money Politics, kegiatan ini dimulai dengan sosialisasi yang dilakukan para tim sukses masing-masing kandidat atau bisa juga melalui kader-kader partai politik dan diawasi oleh Badan Pemilu setempat khususnya mengenai bahaya politik uang.
- 4.2.3 Pada dasarnya, pendidikan politik ini akan memiliki dampak-dampak yang merugikan dalam jangka panjang apabila salah

dalam menentukan pilihan calon pemimpin. Perlu juga menekankan kepada pemilih agar lebih mengutamakan memilih berdasarkan rekam jejak atau *track record* calon kepala daerah. Selain itu diharapkan dapat mengontrol tindakan timses kandidat maupun kader-kader partai politik agar bersama-sama berjuang secara fair.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Sinar Grafika September 2012
- Cholisin, M. Si dkk. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta : FISE UNY 2006.
- Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Bandung : PT, Remaja Rosdakarya, 2002
- Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*.(Jakarta:RajaGrafindo,2010)
- Harun Al-Rasyid, *Fikih Korupsi, Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif Maqashid Al Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2016)
- Kompas, *sifar dan arti politik*, 23 Juni 2004.
- L. Sumartini, *Money Politics Dalam Pemilu*, Jakarta, 2004
- Maqashid Al-Syari'ah, Jakarta : PRENADAMEDIA GROUP, 1 April 2016  
Muslimin Direktur Riset CHARTA *Politika, Hasil Survei Politik Uang Dianggap Wajar*, Koran Serambi Indonesia, 6 April 2019
- Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung.PT Tarsito.2003.
- Nivada Aryos, *Rekam Jejak Pemilu 2014(Pengalaman Dan Pembelajaran Dari Aceh)*, Banda Aceh, Dialeksis Publishing 2015
- Nawawi Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta Gadjah Mada Universitas Press 2005.
- Perangkap Status Quo Politik Jurnal Ilmu Politik Pemilu dan Demokrasi* April 2003.
- Ramlan Surbakti, *memahami ilmu politik*, PT. Grasindo Edisi cet 1, jakarta1992.
- Sugiharto Imawan, *Rekonstruksi penegakan hukum politik uang dalam pemilihan kepala daerah berbasis hukum progresif* 1 januari- April 2016
- soekanto Soerjono, *pengantar penelitian hukum*, penerbit UI-PRESS cetakan tahun 2014.
- Thahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, Bandung , PT Mizan Publika tahun 2015.

Timotius, *Kepemimpinan Dan Kepengikutan Teori Dan Perkembangannya*, Yogyakarta CV Andi Cffset, 2016.

Topo Santoso & Didik Supriyanto, *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2004.

Wijaya, *Angga Sukma. Pemilu, Polisi Tangkap Pelaku Praktek Politik Uang dalam pemilu.*

Oliver E.Wiliamson *Menu Teori Dan Prilaku Organisasoi* (1975,1985 dalam Donaldson, 1995)

### **Peraturan dan Undang-Undang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh

### **Artikel dan Jurnal Internet**

<https://pilkada2017.kpu.go.id/pemilihan/dpt/ACEHJAYA>. Diakses pada Tanggal 21 Oktober 2019

<https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2019/04/09/162998/mui-politik-uang-hukumnya-haram.html>. Diakses pada Tanggal 28 Januari 2020.

<http://www.tempo.co/topik/masalah/328/Politik-Uang/dalam/Pemilu>.Diakses pada Tanggal 22 september 2015

Aulia Rahmat, *Upaya Panwaslih Aceh Mengusut Kasus Politik Uang Pada Pilkada Tahun 2017 di Pidi Jaya*

Andi Akbar, *money politics terhadap partisipasi masyarakat pilkada di kabupaten Bulukumba studi kasus desa barugae kec. Bulukumba 2016*”

Amanu, Mohamad. “ *Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa* (Studi Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri)”. Skripsi

Sondakh Gideon Repi2, *partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur suawesi utara Tahun 2015* (Studi Di Desa Koha Selatan Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa).




**Instrumen Wawancara Dengan Kepala Panitia Pengawasan Pemilihan Umum (Panwaslih)**

**Judul Skripsi : Tindakan Paswaslih Terhadap Politik Uang Pada Pilkada Tahun 2017.**

**( Studi Kasus Di Gampong Blang, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya)**

1. Apa peran Panwaslih dalam pelaksanaan pemilu ?
2. Bagaimana tindakan Panwaslih terhadap bakal calon atau partai- partai yang melakukan kecurangan kepada masyarakat dengan membeli suara rakyat ?
3. Mengapa masih banyak bakal calon atau partai-partai yang melakukan politik uang pada saat ini ?
4. Bagaimana mekanisme jika masyarakat ingin melaporkan terhadap kecurangan pemilu ?
5. Kapan Panwaslih mulai melakukan pengawasan pemilu ?






## **Instrumen Wawancara Dengan Tim Sukses Desa Gampong Blang**

**Judul Skripsi : Tindakan Paswaslih Terhadap Politik Uang Pada Pilkada Tahun 2017**

**( Studi Kasus Di Gampong Blang, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya)**


1. Ibu disini sebagai Partai apa ?
2. Bagaimana peran ibu disini sebagai tim sukses ?
3. Bagaimana syarat untuk menerima uang / barang yang harus masyarakat persiapkan ?
4. Berapa persen masyarakat di Gampong Blang yang ibu bagikan uang / barang untuk pilih partai tersebut ?
5. Apa yang dijanjikan dari partai kepada ibu jika partai itu menang ?



## **Instrumen Wawancara Dengan Masyarakat Desa Gampong Blang**

### **Judul Skripsi : Tindakan Paswaslih Terhadap Politik Uang Pada Pilkada Tahun 2017**

#### **( Studi Kasus Di Gampong Blang, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya)**

1. Apakah Sdr / i telah terdaftar sebagai pemilih pada Pilkada di Kabupaten Aceh Jaya pada tanggal 12 february tahun 2017 yang lalu ?
  2. Untuk memberikan hak pilih, apa motivasi Sdr/i memberikan hak pilih anda ?
  3. Bagaimana jika calon Kepala Daerah melakukan kecurangan dengan memberikan barang atau uang untuk memperoleh suara ?
  4. Apakah Sdr/i pernah menerima barang dan uang dari calon Kepala Daerah ?
  5. Mengapa Sdr/i mau menerima uang dan barang yang dibagikan oleh bakal calon pada pilkada tahun 2017 ?
- 
- The image contains a large, semi-transparent watermark logo of Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. The logo is circular with a green and yellow color scheme. It features a central emblem with a yellow arrow pointing upwards, flanked by two yellow wings. Below the wings is a grey building icon. The text 'UN' is written in large yellow letters above the emblem, and 'AR-RANIRY' is written in smaller yellow letters below it. The entire logo is set against a light green background.

## **Instrumen Wawancara Dengan Mahasiswa Desa Gampong Blang**

### **Judul Skripsi : Tindakan Paswaslih Terhadap Politik Uang Pada Pilkada Tahun 2017**

#### **( Studi Kasus Di Gampong Blang, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya)**

1. Apakah Sdr / i telah terdaftar sebagai pemilih pada Pilkada di Kabupaten Aceh Jaya pada tanggal 12 februari tahun 2017 yang lalu ?
2. Untuk memberikan hak pilih, apa motivasi Sdr/i memberikan hak pilih anda ?
3. Bagaimana jika calon Kepala Daerah melakukan kecurangan dengan memberikan barang atau uang untuk memperoleh suara ?
4. Apakah Sdr/i pernah menerima barang dan uang dari calon Kepala Daerah ?
5. Mengapa Sdr/i mau menerima uang dan barang yang dibertikan oleh bakal calon pada pilkada tahun 2017 ?
6. Bagaimana menurut Sdr/i sebagai Mahasiswa atau sebagai pelajar yang mempunyai kemampuan untuk berfikir mana yang yang salah dan mana yang benar dalam menerima apapun ?



Wawancara dengan salah seorang Timses partai “B” Tanggal 22 juli 2019



Wawancara dengan salah seorang Timses partai “M” Tanggal 16 Juni 2019



**Wawancara mahasiswa Tanggal 13 Juni 2019**



**Wawancara dengan Mahasiswa Tanggal 13 Juni 2019**





**Wawancara dengan bapak Wanda lembaga staf Panwaslih Aceh Jaya 30 Mei 2019**



**Wawancara peneliti dengan Ibu Nurhayati lembaga pelanggaran pemilu 31 Mei 2019.**





**Wawancara dengan masyarakat ibu “L” tanggal 14 juni 2019**



**Wawancara dengan masyarakat ibu “S” Tanggal 15 Juni 2019**